



AUDITED

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

2023

**LAPORAN
KEUANGAN**



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

BAGIAN ANGGARAN 122

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(AUDITED)

Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Disisi lain, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	viii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ix
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	79
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	101
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	116
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	124
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.	126
VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR	a

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	3
Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022.	4
Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	5
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	6
Tabel 5. Daftar Pegawai BPPI per 31 Desember 2023	62
Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value).....	72
Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	76
Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	77
Tabel 9. Posisi Anggaran terkait <i>Automatic Adjustment</i> berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja.....	80
Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023	81
Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023.....	82
Tabel 12. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2023	84
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022	85
Tabel 14. Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023.....	85
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	86
Tabel 16. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	86
Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022	87
Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2023 dan 2022	87
Tabel 19. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 31 Desember 2023 dan 2022	88
Tabel 20. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2023 dan 2022.....	89
Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023	90
Tabel 22. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022	90
Tabel 23. Realisasi Anggaran Belanja Barang Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023	91
Tabel 24. Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022.....	91
Tabel 25. Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023.....	92
Tabel 26. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022	92
Tabel 27. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	93
Tabel 28. Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022	94
Tabel 29. Belanja Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19 per 31 Desember 2023	94
Tabel 30. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022	95



Tabel 31. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022	95
Tabel 32. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022	96
Tabel 33. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2023	97
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022.....	97
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan TA 2022	98
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022	99
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	100
Tabel 38. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022	101
Tabel 39. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022	102
Tabel 40. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022	102
Tabel 41. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022	103
Tabel 42. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022	104
Tabel 43. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022.....	105
Tabel 44. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022	105
Tabel 45. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.....	106
Tabel 46. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.....	106
Tabel 47. Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.....	106
Tabel 48. Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	107
Tabel 49. Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	107
Tabel 50. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	107
Tabel 51. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	108
Tabel 52. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023	108
Tabel 53. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	109
Tabel 54. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023.....	110
Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	111
Tabel 56. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	111
Tabel 57. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	111
Tabel 58. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023.....	112
Tabel 59. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023.....	113
Tabel 60. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	113
Tabel 61. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022	114



Tabel 61. Perbandingan Pendapatan PNB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	116
Tabel 62. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	116
Tabel 63. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	117
Tabel 64. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022	118
Tabel 65. Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023	119
Tabel 66. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	119
Tabel 67. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	120
Tabel 68. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	121
Tabel 69. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	121
Tabel 70. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	122
Tabel 71. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	125
Tabel 72. Belanja Penanganan COVID-19 per 31 Desember 2023	127
Tabel 73. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023	134

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023. 83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	48
Bagan 2. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Sekretariat Utama)	
.....	49
2.a. Biro Perencanaan dan Keuangan	51
2.b. Biro Hukum dan Organisasi	51
2.c. Biro Umum dan SDM.....	52
2.d. Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	52
2.e. Biro Pengawasan Internal	53
2.f. Pusat Data dan Informasi	53
Bagan 3. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan)	53
Bagan 4. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi)	54
Bagan 5. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi)	55
Bagan 6. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Pendidikan dan Pelatihan)	56
Bagan 7. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputan Bidang Pengendalian dan Evaluasi)	57

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) berupa Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala Biro Pengawasan Internal,



TRI PURNO UTOMO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp968.810.879,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp327.733.646.641,00 atau mencapai 94,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp347.841.015.000,00. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp72.943.216.309,00; Belanja Barang sebesar Rp242.424.039.557,00; Belanja Modal sebesar Rp12.366.390.775,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp39.686.649.926,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.707.851.424,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp33.989.067.683,00; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.989.730.819,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp315.459.447,00 dan Rp39.371.190.479,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp329.334.996.280,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp329.334.996.280,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp798.603.086,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp328.536.393.194,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp43.186.243.342,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp328.536.393.194,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp19.983.126,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp324.741.323.457,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp39.371.190.479,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN TA 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		PERSENTASE (%)	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Bukan Pajak	B.1	0,00	968.810.879,00	0,00	69.082.408,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	968.810.879,00	0,00	69.082.408,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.3	73.449.800.000,00	72.943.216.309,00	99,31	68.661.008.887,00
Belanja Barang	B.4	261.983.472.000,00	242.424.039.557,00	92,53	210.202.021.712,00
Belanja Modal	B.5	12.407.743.000,00	12.366.390.775,00	99,67	24.628.927.258,00
JUMLAH BELANJA		347.841.015.000,00	327.733.646.641,00	94,22	303.491.957.857,00

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN TA 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	9.766.216,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.3	115.681.818,00	90.000.000,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	C.4	(92.568.182,00)	(45.000.000,00)
Piutang Bukan Pajak (netto)		23.113.636,00	45.000.000,00
Belanja Dibayar di Muka	C.5	480.914.655,00	558.457.643,00
Persediaan	C.6	2.194.056.917,00	2.969.028.775,00
Jumlah Aset Lancar		2.707.851.424,00	3.572.486.418,00
ASET TETAP			
Tanah	C.7	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.8	75.232.351.456,00	66.463.911.786,00
Gedung dan Bangunan	C.9	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.11	0,00	1.167.134.405,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.12	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(41.243.283.773,00)	(29.920.989.445,00)
Jumlah Aset Tetap		33.989.067.683,00	37.710.056.746,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	4.285.873.725,00	3.073.426.700,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	305.693.231,00	
Aset Lain-Lain	C.16	2.264.903.680,00	1.252.777.500,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(3.866.739.817,00)	(2.342.506.122,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.989.730.819,00	1.983.698.078,00
JUMLAH ASET		39.686.649.926,00	43.266.241.242,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.18	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	315.459.447,00	79.997.900,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.20	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		315.459.447,00	79.997.900,00
JUMLAH KEWAJIBAN		315.459.447,00	79.997.900,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	39.371.190.479,00	43.186.243.342,00
JUMLAH EKUITAS		39.371.190.479,00	43.186.243.342,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		39.686.649.926,00	43.266.241.242,00

Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN TA 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNPB Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	72.872.688.409,00	68.668.663.252,00
Beban Persediaan	D.3	5.174.371.708,00	2.742.757.158,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	106.781.733.982,00	121.845.627.146,00
Beban Pemeliharaan	D.5	4.226.461.544,00	3.088.407.286,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	127.084.517.169,00	80.633.376.830,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	13.145.087.104,00	12.104.038.555,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	50.136.364,00	44.481.174,00
JUMLAH BEBAN		329.334.996.280,00	289.127.351.401,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(329.334.996.280,00)	(289.127.351.401,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(221.571.429,00)	0,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.020.174.515,00	55.317.272,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		798.603.086,00	55.317.272,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(328.536.393.194,00)	(289.072.034.129,00)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(328.536.393.194,00)	(289.072.034.129,00)

Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN TA 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	43.186.243.342,00	33.104.968.287,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(328.536.393.194,00)	(289.072.034.129,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(19.983.126,00)	64.079.519,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	1.109.800,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		0,00	107.784.188,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		3.130.510,00	(44.814.469,00)
KOREKSI LAIN-LAIN		(23.113.636,00)	0,00
JUMLAH		(19.983.126,00)	64.079.519,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	324.741.323.457,00	299.089.229.665,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.815.052.863,00)	10.081.275.055,00
EKUITAS AKHIR	E.5	39.371.190.479,00	43.186.243.342,00

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Pendahuluan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai (*leitstar*) atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar, falsafah, atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada kita untuk menjadi penunjuk sekaligus pengarah. Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Hal ini akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial.

Dalam situasi seperti sekarang ini maka kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap elemen bangsa, baik warga negara terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi “titik temu” yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi

“titik pijak” yang mendasari ideologi dan norma negara, serta menjadi “titik tuju” yang memberi orientasi kenegaraan dan kebangsaan.

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau cita mengenai hakikat paling dalam dari negara, sebagai cita negara (*staatsidee*) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 31 Desember 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa : *“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*.

Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08’ LU hingga 11°15’ LS, dan 94°45’ BT hingga 141°05’ BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan

segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntutan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa Indonesia berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’. Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai ‘titik temu’, yang mempersatukan keragaman bangsa, ‘titik pijak’, yang mendasari ideologi dan norma negara, serta ‘titik tuju’, yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima dasar Pancasila itu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

**Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis**

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap *existing* walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menegaskan jati diri dan identitas bangsa yang merdeka berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka

mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah – Atas yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan maka dirumuskan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuh agenda pembangunan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah

mencanangkan gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemerintah ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dengan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan maka gatra ideologi merupakan gatra yang paling rawan.

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan perumusan 7 (tujuh) agenda pembangunan, khususnya dalam butir 4 (empat) “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dilakukan melalui Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, BPIP memiliki peran strategis yaitu “Pembinaan Ideologi Pancasila” yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP;
2. Menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila;
3. Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penandaan *output* terhadap Prioritas Nasional di dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional pada butir 4 (empat) yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, Program Prioritas 1 yaitu “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila” yang secara lebih rinci terdapat pada Kegiatan Prioritas “Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara” telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di dalam kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut terdiri dari 4 (empat) Proyek Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembinaan Ideologi Pancasila, penguatan Pendidikan kewarganegaraan, dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda melalui media sosial dan satuan Pendidikan; (2) Peningkatan peran dan fungsi BPIP; (3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; (4) membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekedar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama beberapa tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superfisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematis, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya Lembaga koordinasi yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang disiapkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu adanya Lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik.

Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya. Dalam menghadapi perkembangan ini,

eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada Lembaga yang memimpin pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) dari peringatan Hari Lahir Pancasila itu sebagai momentum pengungkit Gerakan kebajikan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (*taken for granted*). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha Pembinaan Ideologi Pancasila secara lebih terencana, terstruktur, sistematis dan masif.

RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan manfaat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara dan warga negara. Selain itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Peta Jalan (*Roadmap*), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP.

Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020-2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai unit kerja yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Indikator keberhasilan atau kinerja, luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada 7 (tujuh) agenda pembangunan butir ke-4 (empat).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana dan berkesinambungan.

Hakikat pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membentuk karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesis dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisa peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategi eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasi berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategis pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam rencana operasional tahunan, Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2020-2027.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana BPIP dalam semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara.

NILAI

Berdasarkan tugas dan fungsinya secara umum BPIP menaruh dukungan penuh pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan secara khusus mendukung keberhasilan pencapaian Program Gerakan Indonesia Bersatu yang difokuskan kepada: a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila; b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama; c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial; d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus; f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan; g. peningkatan

perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor; h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; i. penyelenggaraan Pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Sejalan hal tersebut di atas BPIP menetapkan nilai-nilai organisasi sebagai berikut:

1. Andal

Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan dan kemampuannya;

2. Profesional

Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya;

3. Inovatif

Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar;

4. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

VISI

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka visi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI

Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

“BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, maka:

Tugas BPIP: membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;

- i. advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

TUJUAN

Untuk menerjemahkan Nilai, Visi, dan Misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP, maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila secara nasional melalui Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. BPIP sebagai koordinator Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui: Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SASARAN

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program BPIP diarahkan untuk mencapai Sasaran Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
2. Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelebagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan

visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam Nawacita dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 berikut ini:

1. Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);

- b. Menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (*event*), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. Penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- e. Merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Pancasila sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- b. mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila;

- c. mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan;
- d. menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
- e. mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin;
- f. mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai narasumber;
- g. melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas;
- h. melakukan penyelenggaraan pengkajian di kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisiplin.

2. Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan untuk melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila;

- b. melakukan "audit hukum (*legal audit*)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
- c. menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong berbagai upaya untuk membangun pelebagaan Pancasila yang didirikan dan diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelebagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelebagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *habitus*, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaan. Pelebagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelebagaan tersebut. Arah kebijakan dan

strategi untuk mewujudkan pelembagaan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
 - c. Memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; dan
 - d. Memperkuat pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.
3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila.

Arah kebijakan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktik langsung dalam

Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan;
 - b. Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara;
 - c. Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
 - d. Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
 - e. Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik.
4. Mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya

kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktik intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;
- b. membuka ruang pertemuan antar individu dan komunitas (*live in*) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan;
- c. membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
- d. mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
- e. mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- f. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
- g. menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
- h. mempromosikan inisiatif praktik terbaik (*best practices*) implementasi nilai-nilai Pancasila dari

seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara.

5. Meningkatkan Keadilan Sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat juga dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marginalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan marginalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif;
- b. melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri;

- c. berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila;
 - d. membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi;
 - e. pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arah kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mencapai sasaran target kinerja BPIP yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi di BPIP;

2. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit;
3. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan administrasi keuangan;
4. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
5. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan akuntabilitas lembaga;
6. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPIP;
7. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik Pembinaan Ideologi Pancasila.

KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini:

1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila;
5. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
7. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembinaan Ideologi Pancasila;

11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila;
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembelajaran Pancasila;
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Metodologi Pembelajaran Pancasila;
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi);
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
24. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
25. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPIP harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri

terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, BPIP perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

- 1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- 2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 7) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 8) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- 9) advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- 10) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- 11) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, susunan organisasi BPIP terdiri dari:

1. Pengarah

Struktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari 9 orang yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam rangka mendukung dan membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat dibantu oleh:

- a. dewan pakar;
- b. staf khusus; dan
- c. satuan tugas khusus.

2. Pelaksana

Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;

- f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- i. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP. Kepala dapat mengangkat kelompok ahli untuk membantu Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara teknis serta substantif sesuai dengan bidang penugasannya atas persetujuan ketua Dewan Pengarah.

Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
2. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta reformasi birokrasi.
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, dan pengelolaan karier serta kinerja sumber daya manusia.

- d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;

Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitas kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan administrasi.

- e. Biro Pengawasan Internal.

Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

- a. Tugas

Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- b. Fungsi

- 1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja Pembinaan Ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- 2) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- 3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- 4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- 5) pengembangan komunikasi dengan media massa;
- 6) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- 7) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas:

- a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- b. Direktorat Sosialisasi dan komunikasi; dan
- c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.

2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

a. Tugas

Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

b. Fungsi

- 1) perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- 2) penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
- 3) pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- 4) pelaksanaan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 5) penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas:

- a. Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- b. Direktorat Advokasi; dan
- c. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.

3. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) pengkajian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- 6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 7) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- c. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

a. Tugas

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- 4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

a. Tugas

Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;

- 4) pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian; dan
- b. Direktorat Evaluasi.

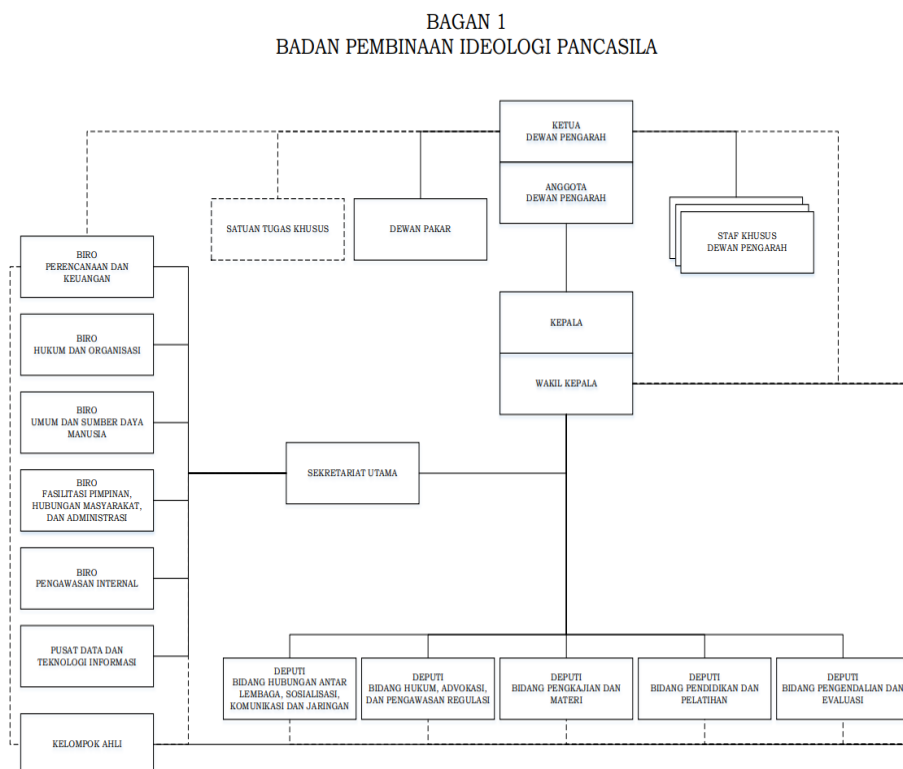
Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional, Kepala menetapkan koordinator dan subkoordinator serta pembidangan kelompok jabatan

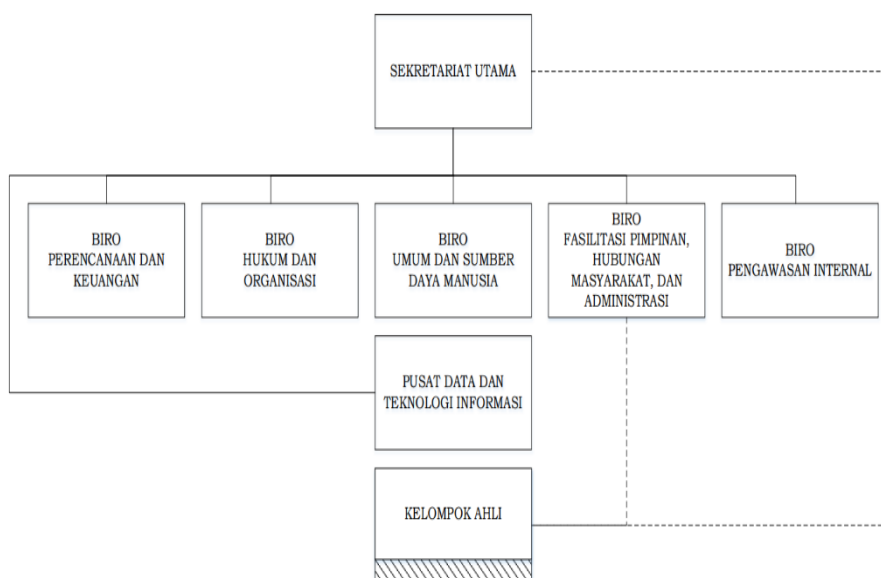
fungsional. Koordinator dan subkoordinator mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan pembedangannya. Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPIP menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPIP.

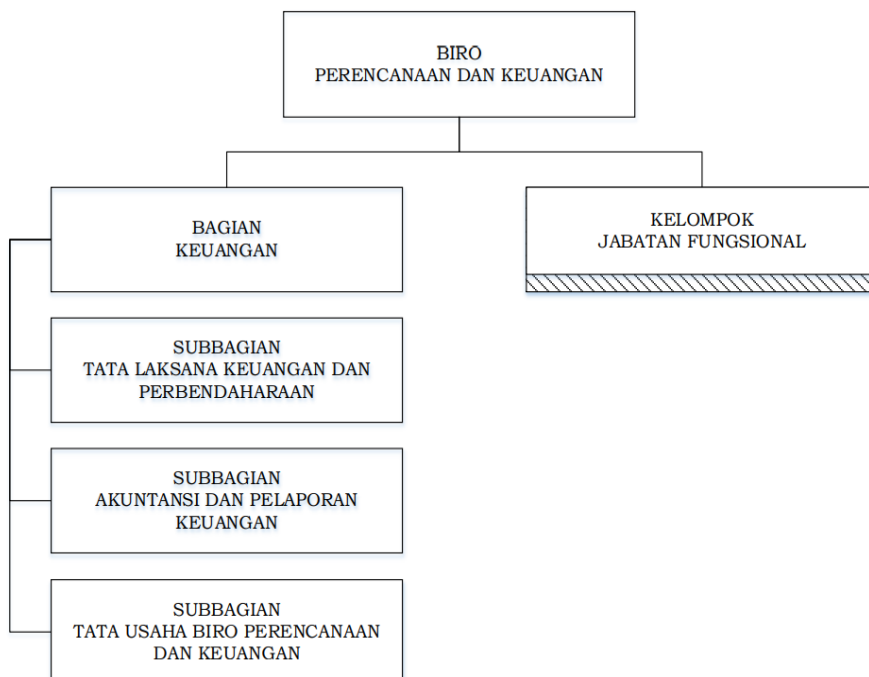
Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



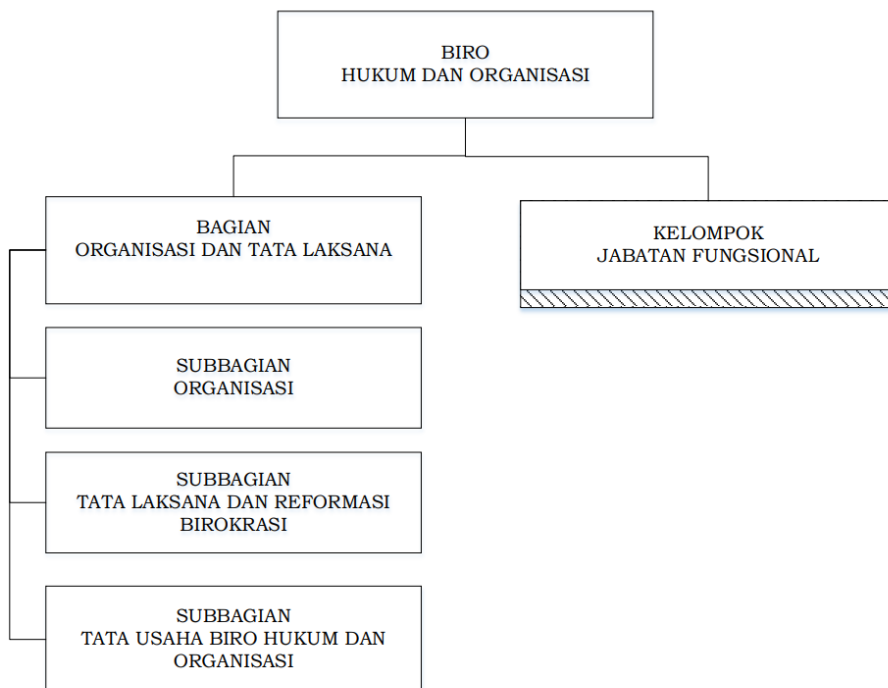
Bagan 2. Sekretariat Utama



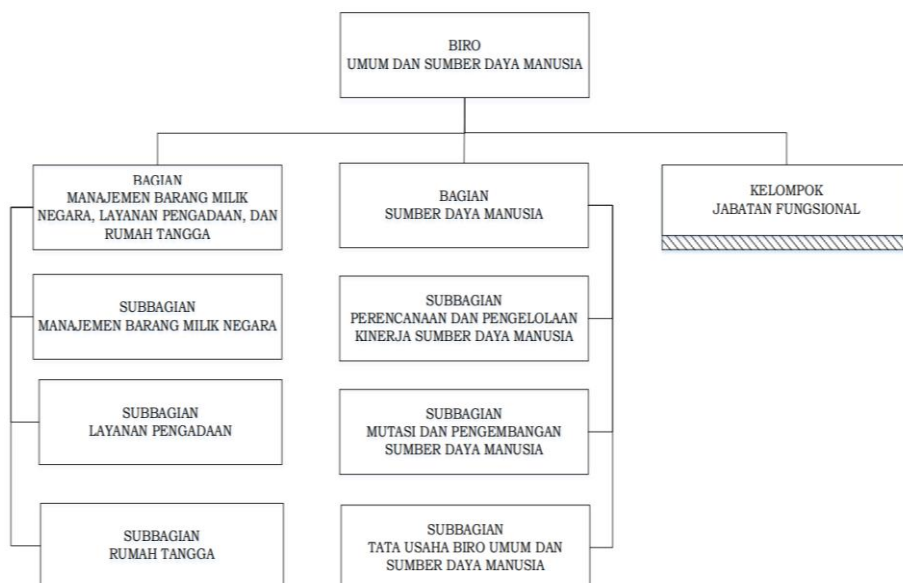
Bagan 2 a. Biro Perencanaan dan Keuangan



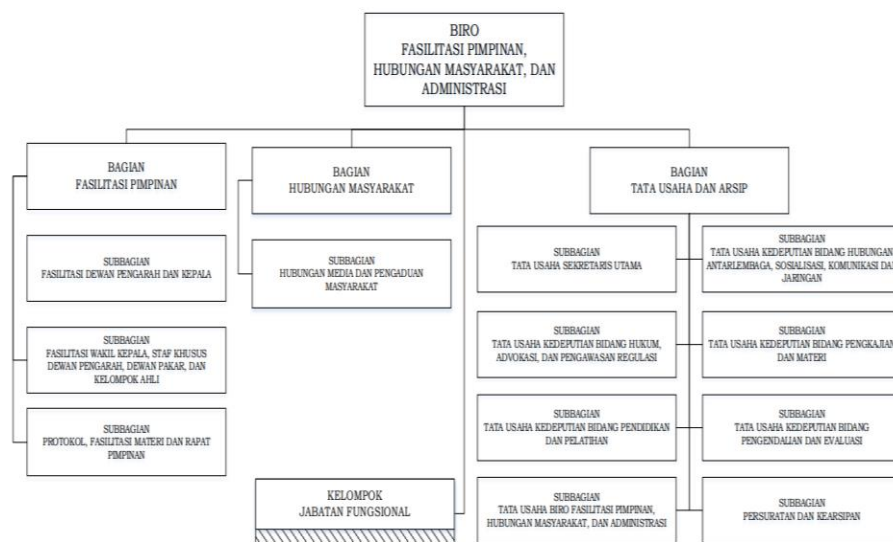
Bagan 2 b. Biro Hukum dan Organisasi



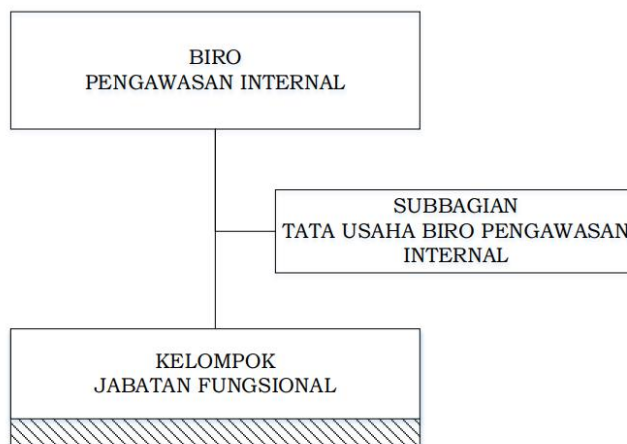
Bagan 2 c. Biro Umum dan SDM



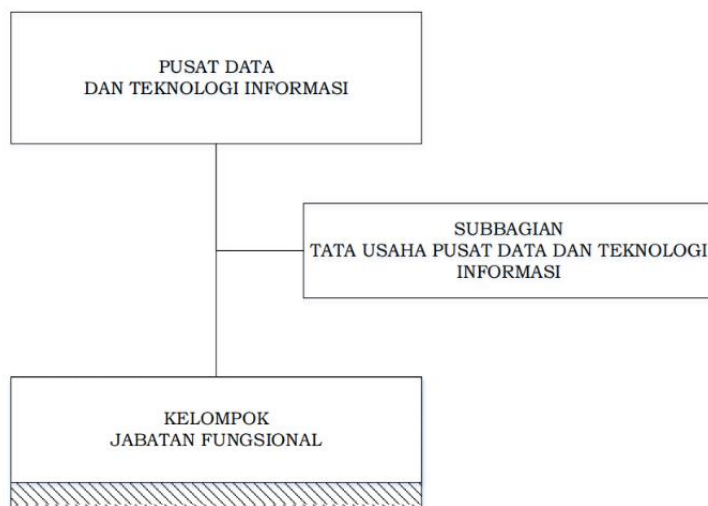
Bagan 2 d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi



Bagan 2 e. Biro Pengawasan Internal



Bagan 2 f. Pusat Data dan Informasi



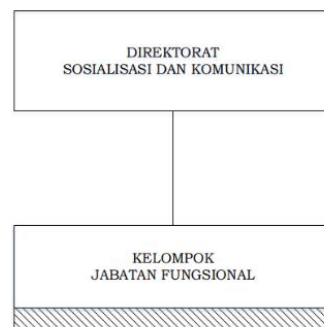
Bagan 3. Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan



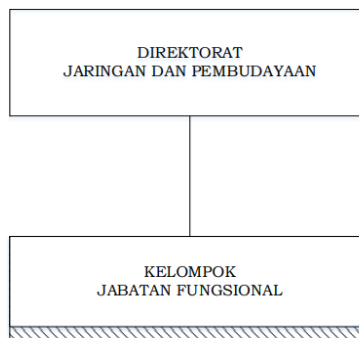
Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama



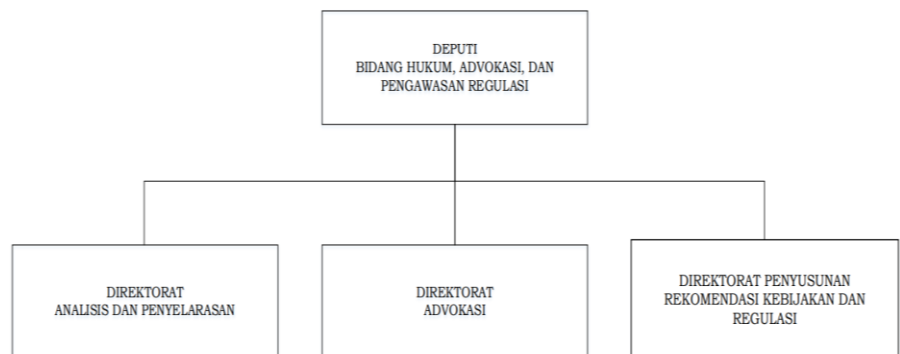
Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi



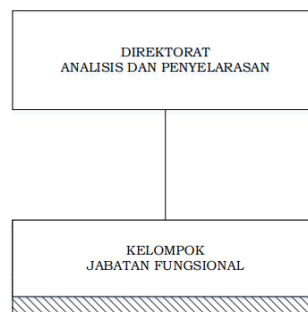
Direktorat Jaringan dan Pembudayaan



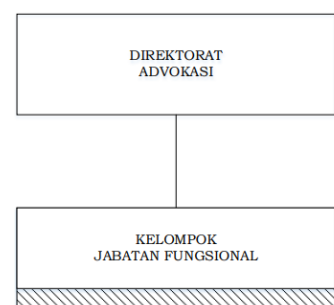
Bagan 4. Kedeputan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi



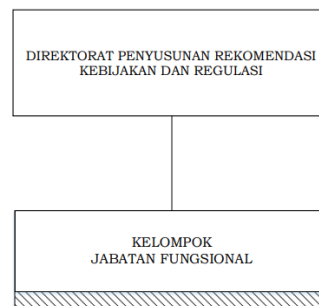
Direktorat Analisis dan Penyelarasan



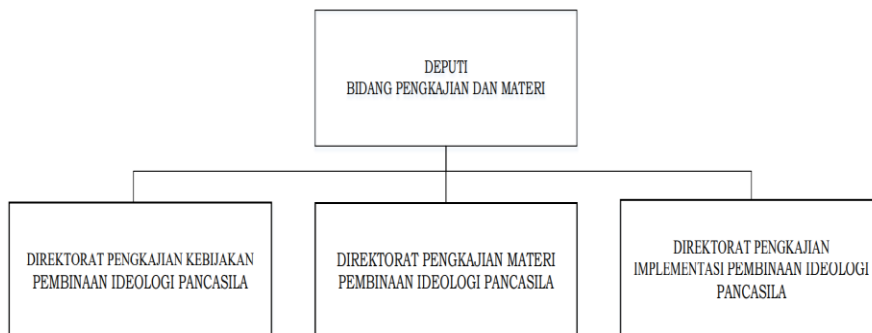
Direktorat Advokasi



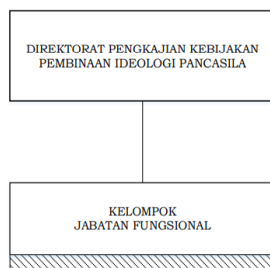
Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi



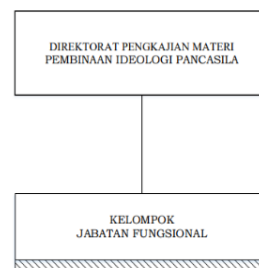
Bagan 5. Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi



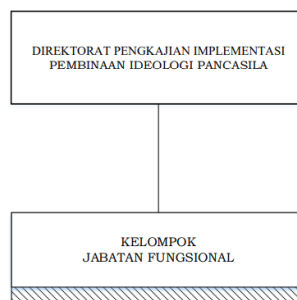
Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila



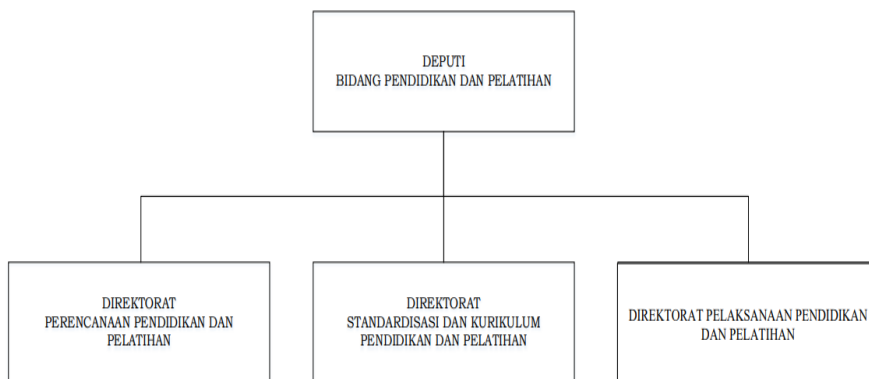
Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila



Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila



Bagan 6. Kedeputan Bidang Pendidikan dan Pelatihan



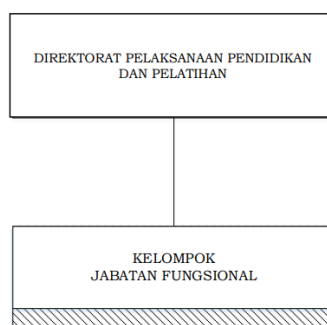
Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan



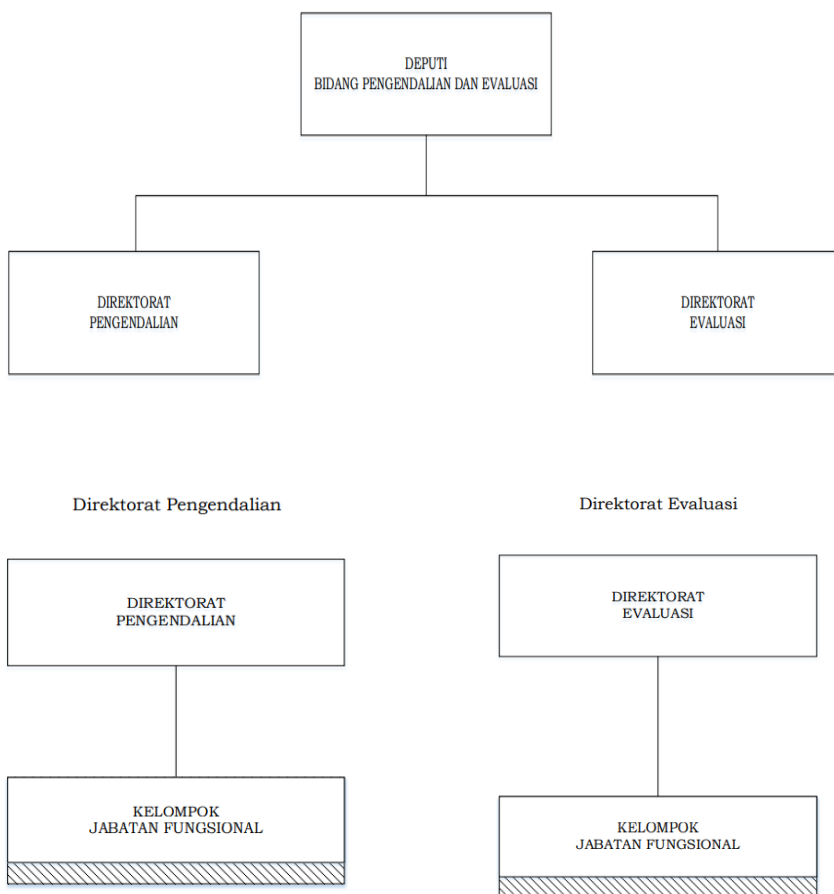
Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan



Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan



Bagan 7. Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Sumber Daya Manusia di Lingkungan BPIP berjumlah 446 pegawai dengan rincian sebanyak 9 Dewan Pengarah, 4 Dewan Pakar, 1 Staf Khusus, 1 Wakil Kepala Non-PNS, 303 pegawai berstatus PNS, dan 128 pegawai berstatus PPNP dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai BPIP Menurut Jabatan			
No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Dewan Pengarah	9	2,0%
2	Dewan Pakar	4	0,9%
3	Staf Khusus	1	0,2%
4	Kepala	1	0,2%
5	Wakil Kepala	1	0,2%
6	Sekretaris Utama	1	0,2%
7	Deputi	4	0,9%
8	Direktur	13	2,9%
9	Kepala Biro	3	0,7%
10	Kepala Pusat	1	0,2%
11	Administrator	7	1,6%
12	Pengawas	26	5,8%
13	Fungsional Ahli Utama	1	0,2%
14	Fungsional Tertentu	80	17,9%
15	Pelaksana / JFU	166	37,2%
16	PPNP	128	28,7%
TOTAL		446	100%
Pegawai PNS BPIP Menurut Pangkat			
No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Pengatur (II/c)	35	11,6%
2	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	0,7%
3	Penata Muda (III/a)	74	24,4%
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	83	27,4%
5	Penata (III/c)	10	3,3%
6	Penata Tingkat I (III/d)	17	5,6%
7	Pembina (IV/a)	30	9,9%
8	Pembina Tingkat I (IV/b)	25	8,3%
9	Pembina Utama Muda (IV/c)	18	5,9%
10	Pembina Utama Madya (IV/d)	6	2,0%
11	Pembina Utama (IV/e)	3	1,0%
TOTAL		303	100%

Tabel 5. Daftar Pegawai BPIP per 31 Desember 2023

Pendekatan**Penyusunan****Laporan Keuangan****A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan sebagai bagian dari *check and balance* pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat Satuan Kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran tersebut menghasilkan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara tersebut menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan untuk bahan penyusunan LO, LPE, dan Neraca juga dapat digunakan untuk tujuan manajerial.

Berikut ini merupakan konstruksi proses akuntansi penyusunan Laporan Keuangan:

- 1) Verifikasi dokumen sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas pemerintah terdapat pada UAKPA. Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan di tingkat UAKPA:
 - (a). Dokumen terkait dengan transaksi penerimaan terdiri dari:
 - Estimasi Pendapatan yang dialokasikan antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA; dan
 - Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah dipersamakan.

- (b). Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari:
- DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kerja dan dokumen lain yang dipersamakan;
 - Realisasi pengeluaran: SPP, SPM, dan SP2D, SP2HL dan SPHL, SP4HL dan SP3HL, MPHL-BJS, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (c). Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset;
- (d). Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
- (e). Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, BAR Opname fisik, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan laporan persediaan, dan daftar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
- (f). Dokumen yang terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP;
- (g). Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, dan lain sebagainya.

2) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan dan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi pada unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

(a). Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Internal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang serta rekonsiliasi internal antara UAKPA dan Bendahara.

(b). Rekonsiliasi Eksternal

Rekonsiliasi Eksternal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu;

3) Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan;

4) Laporan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
LANCAR	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
KURANG LANCAR	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
DIRAGUKAN	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
MACET	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya;
 - Inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dilakukan setiap semester;
 - Nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan;
 - Transaksi Koreksi Jumlah yang bersifat menambah kuantitas persediaan dalam neraca diperlakukan sebagaimana perolehan persediaan baru, sesuai tanggal buku perekaman transaksi Koreksi Jumlah tersebut;
 - Transaksi Koreksi Jumlah yang berdampak pada pengurangan kuantitas persediaan di neraca diperlakukan sebagaimana transaksi mutasi persediaan keluar menggunakan harga satuan sesuai urutan perolehan persediaan dimaksud;
 - Koreksi Nilai hanya dapat dilakukan atas persediaan yang masih terdapat saldonya;
 - Atas persediaan yang bersifat unik dan memerlukan pencatatan spesifik seperti barang persediaan dengan tujuan untuk diserahkan dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar dilakukan pencatatan dengan menggunakan

kode barang yang berbeda untuk menjaga validitas harga masing-masing barang.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional Pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Presiden memberikan arahan pada suatu kesempatan konsep “*Send-Deliver*” dalam melaksanakan program-program pembangunan, Presiden menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin program pemerintah telah diterima bukan hanya menjamin telah dikirim, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya dibuat namun dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bapak Presiden juga menyampaikan tentang pentingnya *sense of crisis* dimana meminta menjalankan perencanaan yang baik dalam semua kebijakan. Menindaklanjuti instruksi Presiden diatas, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melaksanakan kegiatan Nasional Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023 yang berlangsung di Monumen Nasional yang dihadiri oleh segenap pimpinan Lembaga tinggi, tokoh budaya, dan seluruh elemen masyarakat serta ditayangkan oleh Televisi Nasional secara *live*.

Dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN serta meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua K/L. Besaran *automatic adjustment* dan realokasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana pada Tabel 9.

PAGU APBN TA 2023	2023					
	PAGU APBN TA 2023	AUTOMATIC ADJUSTMENT (S-1040/MK.02/2022)	Realokasi ke BA BUN (S-557/MK.02/2023)	REVISI DIPA 7 Surat KPA No 1819/PR/08/2023/SU	Automatic Adjustment (S-371/MK.2/2023)	PAGU APBN TA 2023
Pendapatan						
Pendapatan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja						
Belanja Pegawai	85.505.250.000,00	8.155.450.000,00	8.155.450.000,00	0,00	0,00	77.349.800.000,00
Belanja Barang	254.784.294.000,00	14.438.325.000,00	0,00	4.950.000.000,00	1.500.000.000,00	258.234.294.000,00
Belanja Modal	17.206.921.000,00	6.005.941.000,00	0,00	(4.950.000.000,00)	0,00	12.256.921.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	357.496.465.000,00	28.599.716.000,00	8.155.450.000,00	0,00	1.500.000.000,00	347.841.015.000,00

Tabel 9. Posisi Anggaran terkait *Automatic Adjustment* berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja

Automatic Adjustment senilai Rp28.599.716.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dengan rincian belanja pegawai senilai Rp8.155.450.000,00, belanja barang senilai Rp14.438.325.000,00, dan belanja modal senilai Rp6.005.941.000,00.

Dalam rangka menerapkan kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 Hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 senilai Rp8.155.450.000,00 berupa belanja pegawai untuk dilakukan realokasi ke BA BUN.

Dalam rangka pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan pada database rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, volume keluaran (*output*) tetap, dan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan

BPIP dilakukan revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar KRO, dalam satu kegiatan dan program yang sama senilai Rp4.950.000.000,00, serta perubahan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA sesuai dengan Surat Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1819/PR/08/2023/SU tanggal 25 Agustus 2023 perihal usulan Revisi Anggaran.

Dalam rangka menerapkan kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.02/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2023 yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 senilai Rp1.500.000.000,00 berupa belanja barang untuk dilakukan realokasi ke BA BUN.

Realisasi Pendapatan B.1 Pendapatan
Rp968.810.879,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp968.810.879,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan berasal dari Pendapatan Lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	69.937.719,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	868.500.280,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	30.372.880,00
Jumlah	0,00	968.810.879,00

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023

Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp69.937.719,00, terdapat Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp868.500.280,00, dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp30.372.880,00 yang terlampir dalam lampiran VI.b.

Realisasi Belanja
Rp327.733.646.641,00

B.2. Belanja

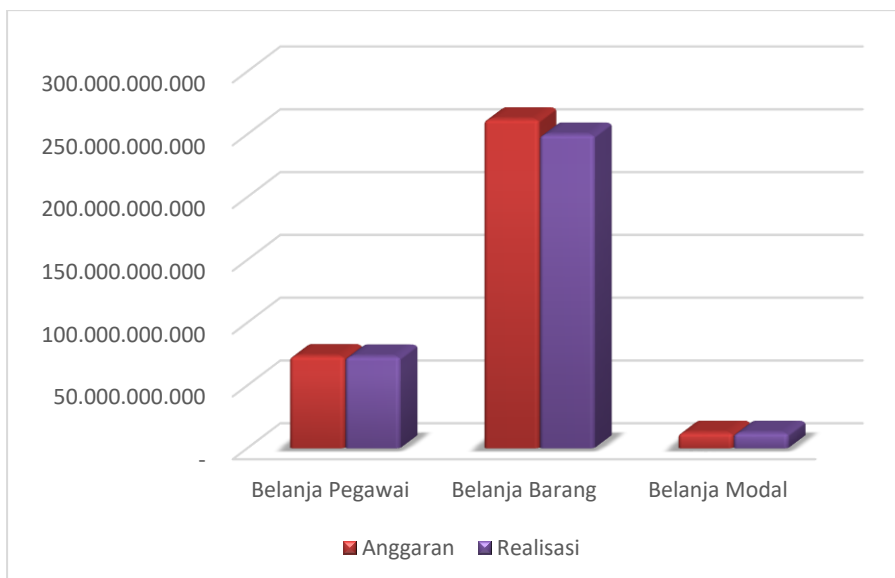
Realisasi Belanja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp327.733.646.641,00 atau 94,22 persen dari anggaran belanja sebesar Rp347.841.015.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	73.449.800.000,00	73.120.358.545,00	99,55
Belanja Barang	261.983.472.000,00	249.818.272.740,00	95,36
Belanja Modal	12.407.743.000,00	12.366.390.775,00	99,67
Total Belanja Kotor	347.841.015.000,00	335.305.022.060,00	96,40
Pengembalian Belanja	0,00	(7.571.375.419,00)	0,00
Total Belanja Netto	347.841.015.000,00	327.733.646.641,00	94,22

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN		PER 31 DESEMBER 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	%Real Angg.
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		347.841.015.000,00	335.305.022.060,00	96,40%
Program Pembinaan Ideologi Pancasila		158.260.955.000,00	148.655.632.797,00	93,93%
	Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	70.747.696.000,00	65.886.990.690,00	93,13%
	Kebijakan Bidang Sosial	2.594.346.000,00	2.577.298.219,00	99,34%
	Kerja sama	798.541.000,00	761.825.282,00	95,40%
	Kemitraan	320.985.000,00	304.068.750,00	94,73%
	Kebijakan Bidang Sosial	6.098.896.000,00	6.031.938.386,00	98,90%
	Kerja sama	2.887.365.000,00	2.863.808.343,00	99,18%
	Kemitraan	3.326.892.000,00	3.282.556.629,00	98,67%
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.206.743.000,00	3.133.941.789,00	97,73%
	Komunikasi Publik	51.513.928.000,00	46.931.553.292,00	91,10%
	Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi	13.809.458.000,00	13.378.461.997,00	96,88%
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	9.882.852.000,00	9.536.669.117,00	96,50%
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3.926.606.000,00	3.841.792.880,00	97,84%
	Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	15.404.304.000,00	15.195.563.809,00	98,64%
	Kebijakan Bidang Sosial	6.552.687.000,00	6.410.081.728,00	97,82%
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4.204.676.000,00	4.189.797.177,00	99,65%
	Kebijakan Bidang Sosial	4.646.941.000,00	4.595.684.904,00	98,90%
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	22.374.867.000,00	20.429.777.923,00	91,31%
	Kebijakan Bidang Sosial	1.456.646.000,00	1.439.093.435,00	98,80%
	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.396.856.000,00	1.381.457.681,00	98,90%
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6.144.077.000,00	5.980.273.794,00	97,33%
	Pelatihan Bidang Sosial	13.377.288.000,00	11.628.953.013,00	86,93%
	Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	35.924.630.000,00	33.764.838.378,00	93,99%
	Kebijakan Bidang Politik	10.612.352.000,00	9.467.445.935,00	89,21%
	Kebijakan Bidang Politik	3.764.514.000,00	3.537.703.322,00	93,98%
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	21.547.764.000,00	20.759.689.121,00	96,34%
Program Dukungan Manajemen		189.580.060.000,00	186.649.389.263,00	98,45%
	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	189.580.060.000,00	186.649.389.263,00	98,45%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	157.193.620.000,00	155.809.648.485,00	99,12%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10.900.000.000,00	10.892.996.750,00	99,94%
	Layanan Manajemen SDM Internal	9.805.000.000,00	8.576.138.941,00	87,47%
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11.681.440.000,00	11.370.605.087,00	97,34%
Total Anggaran		347.841.015.000,00	335.305.022.060,00	96,40%

Tabel 12. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Belanja Pegawai	73.120.358.545,00	68.665.338.887,00	6,49
Belanja Barang	249.818.272.740,00	215.152.018.534,00	16,11
Belanja Modal	12.366.390.775,00	24.628.927.258,00	(49,79)
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	335.305.022.060,00	308.446.284.679,00	8,71
Pengembalian Belanja	(7.571.375.419,00)	(4.954.326.822,00)	52,82
Jumlah Belanja Netto	327.733.646.641,00	303.491.957.857,00	7,99

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,99 persen dibandingkan pada per 31 Desember 2022. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 6,49% atau sebesar Rp4.455.019.658,00 dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala. Kenaikan Belanja Barang sebesar 16,11% Rp34.666.254.206,00 dikarenakan BPIP telah melaksanakan berbagai kegiatan disetiap program kegiatan serta untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 49,79% atau sebesar Rp12.262.536.483,00 dikarenakan kebutuhan terhadap belanja modal sudah tercukupi.

Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Barang	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID- 19	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID- 19	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Netto	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71

Tabel 14. Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023

*Perbandingan Realisasi Belanja Akun Khusus
Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Belanja Barang	68.059.000,00	1.270.029.823,00	(94,64)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	303.937.099,00	(100,00)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68.059.000,00	966.092.724,00	(92,96)
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	68.059.000,00	1.270.029.823,00	(94,64)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Netto	68.059.000,00	1.270.029.823,00	(94,64)

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Penanganan pandemi COVID-19 di Lingkungan BPIP mengalami penurunan dikarenakan fase pandemi telah memasuki endemi sehingga penganggaran maupun realisasi terkait penanganan pandemi COVID-19 telah berkurang. Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pembayaran swab antigen COVID-19 para pegawai BPIP dan anggota paskibraka hingga 30 September 2023.

Belanja Pegawai

Rp72.943.216.309,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.943.216.309,00 dan Rp68.661.008.887,00 atau terjadi kenaikan sebesar 6,24 persen dari periode TA yang lalu.

*Realisasi Anggaran Belanja Pegawai untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2023*

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18.897.990.000,00	18.771.806.562,00	99,33
Belanja Lembur	91.844.000,00	55.332.000,00	60,25
Belanja Tunjangan Khusus	54.459.966.000,00	54.293.219.983,00	99,69
Jumlah Belanja	73.449.800.000,00	73.120.358.545,00	99,55
Pengembalian Belanja	0,00	(177.142.236,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto	73.449.800.000,00	72.943.216.309,00	99,31

Tabel 16. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18.771.806.562,00	18.020.616.570,00	4,17
Belanja Lembur	55.332.000,00	105.974.000,00	(47,79)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	54.293.219.983,00	50.538.748.317,00	7,43
Jumlah Belanja	73.120.358.545,00	68.665.338.887,00	6,49
Pengembalian Belanja Pegawai	(177.142.236,00)	(4.330.000,00)	3.991,04
Jumlah Belanja Netto	72.943.216.309,00	68.661.008.887,00	6,24

Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.630.938.026,00 atau 99,33 persen dari anggaran sebesar Rp18.897.990.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	13.128.605.900,00	12.109.672.000,00	1.018.933.900,00	8,41
Belanja Pembulatan Gaji PNS	243.265,00	208.059,00	35.206,00	16,92
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	788.413.692,00	726.614.542,00	61.799.150,00	8,51
Belanja Tunj. Anak PNS	202.865.891,00	184.887.653,00	17.978.238,00	9,72
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.999.280.000,00	2.146.750.000,00	(147.470.000,00)	(6,87)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	497.075.000,00	14.000.000,00	483.075.000,00	3.450,54
Belanja Tunj. PPh PNS	112.656.694,00	269.871.336,00	(157.214.642,00)	(58,26)
Belanja Tunj. Beras PNS	683.355.120,00	638.671.980,00	44.683.140,00	7,00
Belanja Uang Makan PNS	898.226.000,00	1.461.606.000,00	(563.380.000,00)	(38,55)
Belanja Tunj. Umum PNS	461.085.000,00	468.335.000,00	(7.250.000,00)	(1,55)
Jumlah Belanja Pegawai	18.771.806.562,00	18.020.616.570,00	751.189.992,00	4,17
Pengembalian belanja pegawai	(140.868.536,00)	(4.330.000,00)	(136.538.536,00)	3.153,31
Jumlah Belanja Pegawai Netto	18.630.938.026,00	18.016.286.570,00	614.651.456,00	3,41

Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.630.938.026,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.016.286.570,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp614.651.456,00 atau 3,41 persen. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala.

B.3.2 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.332.000,00 atau 60,24 persen dari anggaran sebesar Rp91.844.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Uang Lembur	55.332.000,00	105.974.000,00	(50.642.000,00)	(47,79)
Jumlah Belanja Pegawai	55.332.000,00	105.974.000,00	(50.642.000,00)	(47,79)
Pengembalian belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	55.332.000,00	105.974.000,00	(50.642.000,00)	(47,79)

Tabel 19. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Lembur per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.332.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.974.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp50.642.000,00 atau 47,79 persen dikarenakan pengajuan lembur yang dilakukan unit kerja berkurang.

B.3.3 Belanja Tunjangan Khusus

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.256.946.283,00 atau 99,69 persen dari anggaran sebesar Rp54.459.966.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Tunjangan Khusus	54.293.219.983,00	50.538.748.317,00	3.754.471.666,00	7,43
Jumlah Belanja Pegawai	54.293.219.983,00	50.538.748.317,00	3.754.471.666,00	7,43
Pengembalian belanja pegawai	(36.273.700,00)	0,00	(36.273.700,00)	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	54.256.946.283,00	50.538.748.317,00	3.718.197.966,00	7,36

Tabel 20. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.256.946.283,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.538.748.317,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.718.197.966,00 atau 7,36 persen. Kenaikan Belanja Tunjangan Khusus dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik serta kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 yang berlaku di tahun 2023.

Belanja Barang

Rp242.424.039.557,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan per 2022 adalah masing-masing sebesar Rp242.424.039.557,00 dan Rp210.202.021.712,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.222.017.845,00 atau 15,32 persen dari realisasi Belanja Barang periode pelaporan yang sama pada TA 2022 dikarenakan dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila ke berbagai daerah, peningkatan kualitas IKPA, dan pencapaian target kinerja.

Realisasi Anggaran Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	PER 31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Barang Operasional	17.677.824.000,00	17.485.157.134,00	98,91
Belanja Barang Non Operasional	22.324.749.000,00	20.393.976.739,00	91,35
Belanja Barang Persediaan	4.352.403.000,00	4.309.684.850,00	99,02
Belanja Jasa	72.726.229.000,00	68.908.433.533,00	94,75
Belanja Pemeliharaan	4.380.488.000,00	4.325.646.544,00	98,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	139.871.926.000,00	133.801.697.538,00	95,66
Belanja Perjalanan Luar Negeri	649.853.000,00	593.676.402,00	91,36
Jumlah Belanja Barang	261.983.472.000,00	249.818.272.740,00	95,36
Pengembalian Belanja	0,00	(7.394.233.183,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	261.983.472.000,00	242.424.039.557,00	92,53

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Barang Operasional	17.485.157.134,00	13.517.779.328,00	3.967.377.806,00	29,35
Belanja Barang Non Operasional	20.393.976.739,00	11.920.561.269,00	8.473.415.470,00	71,08
Belanja Barang Persediaan	4.309.684.850,00	4.521.934.687,00	(212.249.837,00)	(4,69)
Belanja Jasa	68.908.433.533,00	96.550.720.782,00	(27.642.287.249,00)	(28,63)
Belanja Pemeliharaan	4.325.646.544,00	3.138.222.286,00	1.187.424.258,00	37,84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	133.801.697.538,00	85.502.800.182,00	48.298.897.356,00	56,49
Belanja Perjalanan Luar Negeri	593.676.402,00	0,00	593.676.402,00	0,00
Jumlah Belanja Barang	249.818.272.740,00	215.152.018.534,00	34.666.254.206,00	16,11
Pengembalian belanja Barang	(7.394.233.183,00)	(4.949.996.822,00)	(2.444.236.361,00)	49,38
Jumlah Belanja Barang Netto	242.424.039.557,00	210.202.021.712,00	32.222.017.845,00	15,33

Tabel 22. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam rangka penanganan dan pencegahan wabah pandemi COVID-19, BPIP mengalokasikan anggaran Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp74.211.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp68.059.000,00.

*Realisasi Belanja Barang Akun Khusus Penanganan
Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir
31 Desember 2023*

Uraian	PER 31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID- 19	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Jumlah Belanja Barang Akun Khusus	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Akun Khusus Netto	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71

Tabel 23. Realisasi Anggaran Belanja Barang Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023

Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pembayaran swab antigen COVID-19 para pegawai BPIP dan anggota paskibraka hingga 30 September 2023.

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.480.278.222,00 atau 98,91 persen dari anggaran sebesar Rp17.677.824.000,00

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	30 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Keperluan Perkantoran	14.032.076.031,00	10.468.460.179,00	3.563.615.852,00	34,04
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.045.000,00	185.905.650,00	(166.860.650,00)	(89,76)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	928.880.000,00	764.250.000,00	164.630.000,00	21,54
Belanja Barang Operasional Lainnya	2.505.156.103,00	1.795.226.400,00	709.929.703,00	39,55
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	303.937.099,00	(303.937.099,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Operasional	17.485.157.134,00	13.517.779.328,00	3.967.377.806,00	29,35
Pengembalian belanja Barang Operasional	(4.878.912,00)	(5.198.470,00)	319.558,00	(6,15)
Jumlah Belanja Barang Operasional Netto	17.480.278.222,00	13.512.580.858,00	3.967.697.364,00	29,36

Tabel 24. Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat kenaikan sebesar Rp3.967.697.364,00 atau 29,36 persen dari periode pelaporan yang sama pada tahun 2022. Kenaikan Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2023 dikarenakan dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila ke berbagai

daerah, peningkatan kualitas IKPA, dan pencapaian target kinerja. Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat alokasi dan realisasi belanja barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun khusus sebagaimana berikut:

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Operasional Akun Khusus COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasional Akun Khusus COVID-19	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Operasional Akun Khusus COVID-19 Netto	0,00	0,00	0,00

Tabel 25. Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.383.594.239,00 atau 91,35 persen dari anggaran sebesar Rp22.324.749.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Bahan	17.451.576.437,00	6.906.409.397,00	10.545.167.040,00	152,69
Belanja Honor Output Kegiatan	1.055.000.000,00	986.560.000,00	68.440.000,00	6,94
Belanja Non Operasional Lainnya	1.767.065.502,00	4.019.611.572,00	(2.252.546.070,00)	(56,04)
Belanja Perlatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	120.334.800,00	7.980.300,00	112.354.500,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Non Operasional	20.393.976.739,00	11.920.561.269,00	8.473.415.470,00	71,08
Pengembalian Belanja Barang	(10.382.500,00)	(31.500.000,00)	21.117.500,00	(67,04)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional Netto	20.383.594.239,00	11.889.061.269,00	8.494.532.970,00	71,45

Tabel 26. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat kenaikan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp8.494.532.970,00 atau 71,45 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada tahun 2022. Kenaikan Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2023 dikarenakan meningkatnya kebutuhan belanja bahan dalam rangka menunjang Pembinaan Ideologi Pancasila ke berbagai daerah.

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.309.684.850,00 atau 99,02 persen dari anggaran sebesar Rp4.352.403.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	4.309.684.850,00	4.521.934.687,00	(212.249.837,00)	(4,69)
Jumlah Belanja Barang Persediaan	4.309.684.850,00	4.521.934.687,00	(212.249.837,00)	(4,69)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Netto	4.309.684.850,00	4.521.934.687,00	(212.249.837,00)	(4,69)

Tabel 27. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat penurunan Belanja Barang Persediaan sebesar Rp212.249.837,00 atau 4,69 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2022. Penurunan Belanja Persediaan per 31 Desember 2023 dikarenakan adanya penurunan alokasi anggaran belanja barang persediaan konsumsi pada tahun 2023 serta proses digitalisasi dalam kegiatan operasional perkantoran.

B.4.4 Belanja Jasa

Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp68.840.318.533,00 atau 94,75 persen dari anggaran sebesar Rp72.726.229.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Jasa Konsultan	1.068.752.500,00	933.385.700,00	135.366.800,00	14,50
Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Langganan Telepon	7.116.966,00	0,00	7.116.966,00	0,00
Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa	12.158.707.472,00	5.536.056.543,00	6.622.650.929,00	119,63
Belanja Jasa Profesi	9.231.500.000,00	7.340.550.000,00	1.890.950.000,00	25,76
Belanja Jasa Lainnya	46.374.297.595,00	81.774.635.815,00	(35.400.338.220,00)	(43,29)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68.059.000,00	966.092.724,00	(898.033.724,00)	(92,96)
Jumlah Belanja Jasa	68.908.433.533,00	96.550.720.782,00	(27.642.287.249,00)	(28,63)
Pengembalian belanja Barang Jasa	(68.115.000,00)	(43.875.000,00)	(24.240.000,00)	55,25
Jumlah Belanja Jasa Netto	68.840.318.533,00	96.506.845.782,00	(27.666.527.249,00)	(28,67)

Tabel 28. Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat penurunan sebesar Rp27.666.527.249,00 atau 28,67 persen dari periode pelaporan yang sama pada TA 2022. Penurunan Belanja Jasa per 31 Desember 2023 dikarenakan alokasi anggaran belanja jasa yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Terdapat Belanja Jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun khusus sebagaimana berikut:

Uraian	PER 31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Jasa Akun Khusus COVID-19	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Jumlah Belanja Akun Khusus COVID-19	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71

Tabel 29. Belanja Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19 per 31 Desember 2023

Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pembayaran swab antigen COVID-19 para pegawai BPIP dan anggota paskibraka hingga 30 September 2023.

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.325.646.544,00 atau 98,75 persen dari anggaran sebesar Rp4.380.488.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	253.386.928,00	(246.886.928,00)	(97,43)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.185.000,00	49.815.000,00	49.370.000,00	99,11
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	29.359.500,00	(29.359.500,00)	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.807.451.644,00	2.805.660.858,00	1.001.790.786,00	35,71
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Lainnya	409.889.900,00	0,00	409.889.900,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	4.325.646.544,00	3.138.222.286,00	1.187.424.258,00	37,84
Pengembalian belanja Barang Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	4.325.646.544,00	3.138.222.286,00	1.187.424.258,00	37,84

Tabel 30. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat kenaikan sebesar Rp1.187.424.258,00 atau 37,84 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2022. Kenaikan Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2023 dikarenakan meningkatnya jumlah realisasi pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan lainnya.

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.490.840.767,00 atau 95,66 persen dari anggaran sebesar Rp139.871.926.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa	27.708.893.317,00	29.026.760.974,00	(1.317.867.657,00)	(4,54)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.131.216.000,00	297.245.420,00	2.833.970.580,00	953,41
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.513.130.855,00	18.057.429.915,00	29.455.700.940,00	163,12
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55.448.457.366,00	38.121.363.873,00	17.327.093.493,00	45,45
Jumlah Belanja Barang Bruto	133.801.697.538,00	85.502.800.182,00	48.298.897.356,00	56,49
Pengembalian Belanja Barang	(7.310.856.771,00)	(4.869.423.352,00)	(2.441.433.419,00)	50,14
Jumlah Belanja Barang Netto	126.490.840.767,00	80.633.376.830,00	45.857.463.937,00	56,87

Tabel 31. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat kenaikan sebesar Rp45.857.463.937,00 atau 56,87 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2022. Kenaikan Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dikarenakan dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila ke berbagai daerah, peningkatan kualitas IKPA, dan pencapaian target kinerja.

B.4.6 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp593.676.402,00 atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp649.853.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Biasa	593.676.402,00	0,00	593.676.402,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	593.676.402,00	0,00	593.676.402,00	0,00
Pengembalian belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	593.676.402,00	0,00	593.676.402,00	0,00

Tabel 32. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022

Adanya realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp593.676.402,00 atau 0,00 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2022. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri per 31 Desember 2023 dikarenakan dalam rangka mendukung rencana strategis Pembinaan Ideologi Pancasila, peningkatan kualitas IKPA, dan pencapaian target kinerja.

Belanja Modal

Rp12.366.390.775,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.366.390.775,00

dan Rp24.628.927.258,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.281.230.000,00	10.253.865.850,00	99,73
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	43.700.000,00	99,32
Belanja Modal Lainnya	1.903.013.000,00	1.889.615.425,00	99,30
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	179.500.000,00	179.209.500,00	99,84
Jumlah Belanja Modal Kotor	12.407.743.000,00	12.366.390.775,00	99,67
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	12.407.743.000,00	12.366.390.775,00	99,67

Tabel 33. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.253.865.850,00	22.514.065.213,00	(12.260.199.363,00)	(54,46)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	43.700.000,00	13.400.000,00	30.300.000,00	226,12
Belanja Modal Lainnya	1.889.615.425,00	2.101.462.045,00	(211.846.620,00)	(10,08)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	179.209.500,00	0,00	179.209.500,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Bruto	12.366.390.775,00	24.628.927.258,00	(12.262.536.483,00)	(49,79)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	12.366.390.775,00	24.628.927.258,00	(12.262.536.483,00)	(49,79)

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.262.536.483,00 atau 49,79 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2022. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah untuk pembangunan gedung baru Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.297.565.850,00 dan Rp22.527.465.213,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rangka mendukung rencana strategis antara lain penambahan sarana dan prasarana untuk operasional serta peningkatan kinerja.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.253.865.850,00	22.514.065.213,00	(12.260.199.363,00)	(54,46)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	43.700.000,00	13.400.000,00	30.300.000,00	226,12
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.297.565.850,00	22.527.465.213,00	(12.229.899.363,00)	(54,29)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto	10.297.565.850,00	22.527.465.213,00	(12.229.899.363,00)	(54,29)

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan TA 2022

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.229.899.363,00 atau 54,29 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan belum adanya rencana pembangunan gedung secara mandiri oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan belum terdapat belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di semua lingkup Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka mendukung rencana strategis.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.068.824.925,00 dan Rp2.101.462.045,00. Belanja Modal Lainnya merupakan pengadaan Jasa Konsultan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan peningkatan fungsi dan manfaat atas Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	(Rp)	(%)
Belanja Modal Lainnya	1.889.615.425,00	2.101.462.045,00	(211.846.620,00)	(10,08)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	179.209.500,00	0,00	179.209.500,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Lainnya	2.068.824.925,00	2.101.462.045,00	(32.637.120,00)	(1,55)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	2.068.824.925,00	2.101.462.045,00	(32.637.120,00)	(1,55)

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 berupa jasa konsultasi. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp32.637.120,00 atau 1,55 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila per 31 Desember 2023 dan per 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran (UP)	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (TUP)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 38. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp9.766.216,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.766.216,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9.766.216,00	0,00
LS Bendahara	0,00	0,00
Lain-lain (retur transfer)	9.766.216,00	0,00
Jumlah	9.766.216,00	0,00

Tabel 39. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaikan Kas Lainnya dan Setara Kas disebabkan adanya transaksi retur uang masuk ke rekening BPIP dikarenakan rekening tujuan tidak aktif dan dilakukan transfer ulang pada Januari 2024.

Piutang Bukan Pajak
Rp115.681.818,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp115.681.818,00 dan Rp90.000.000,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Piutang PNB	0,00	0,00
Piutang Lainnya	115.681.818,00	90.000.000,00
Jumlah	115.681.818,00	90.000.000,00

Tabel 40. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan sisa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan tahun anggaran 2021 CV AP di lingkungan BPIP senilai Rp90.000.000,00 dan sisa Temuan Hasil Pemeriksaan Penyusunan HPS, Proses Pengadaan Langsung, dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultasi PT TBK senilai Rp25.681.818,00.

**Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
Rp92.568.182,00**

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp92.568.182,00 dan Rp45.000.000,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	92.568.182,00	45.000.000,00
Jumlah	92.568.182,00	45.000.000,00

Tabel 41. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2023 berasal dari penyisihan atas piutang lainnya yaitu denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2021 CV AP sebesar Rp90.000.000,00 dengan kualitas piutang macet sebesar 100% dari nilai piutang dan penyisihan atas piutang Temuan Hasil Pemeriksaan Penyusunan HPS, Proses Pengadaan Langsung, dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultasi PT TBK dengan kualitas piutang kurang lancar sebesar 10% dari nilai piutang sebesar Rp2.568.182,00.

Belanja Dibayar di Muka

Rp480.914.655,00

C.5 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp480.914.655,00 dan Rp558.457.643,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut

Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Pembayaran <i>Renewal Lisensi</i>	480.914.655,00	558.457.643,00
Jumlah	480.914.655,00	558.457.643,00

Tabel 42. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat selisih nilai belanja dibayar di muka tahun 2023 dengan tahun 2022 sebesar Rp77.542.988,00. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 berupa belanja lisensi software grafis, antivirus, dan perangkat lunak pencocokan teks.

Persediaan

Rp2.194.056.917,00

C.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.194.056.917,00 dan Rp2.969.028.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Persediaan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Barang Konsumsi	2.194.056.917,00	2.969.028.775,00
Jumlah	2.194.056.917,00	2.969.028.775,00

Tabel 43. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp774.971.858,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian barang persediaan disajikan pada lampiran VI.c.

Tanah
Rp0,00

C.7 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Revaluasi aset	0,00
Saldo 31 Desember 2023	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</i>	<i>0,00</i>
Nilai Buku 31 Desember 2023	0,00

Tabel 44. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Peralatan dan Mesin
Rp75.232.351.456,00

C.8 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp75.232.351.456,00 dan

Rp66.463.911.786,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	66.463.911.786,00
Mutasi tambah:	10.309.005.850,00
Pembelian	10.295.165.850,00
Reklasifikasi Masuk	11.440.000,00
Pengembangan Nilai Aset	2.400.000,00
Mutasi kurang:	1.540.566.180,00
Reklasifikasi Keluar	11.440.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	1.529.126.180,00
Saldo 31 Desember 2023	75.232.351.456,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(41.243.283.773,00)
Nilai Buku 31 Desember 2023	33.989.067.683,00

Tabel 45. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

Mutasi tambah senilai Rp10.309.005.850,00 berasal dari

- Pembelian senilai Rp10.295.165.850,00 berupa:

No	Sub Kelompok	Qty	Nilai Perolehan
1	Pompa	2	7.700.000,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	1.205.600.000,00
3	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2	10.450.000,00
4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23	148.087.000,00
5	Alat Kantor Lainnya	71	1.166.664.750,00
6	Meubelair	50	263.148.850,00
7	Alat Pendingin	24	199.594.000,00
8	Alat Dapur	5	11.488.500,00
9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	132	1.325.091.200,00
10	Alat Rumah Tangga Lainnya	6	106.374.150,00
11	Peralatan Studio Audio	84	2.662.318.000,00
12	Peralatan Studio Video dan Film	34	845.533.000,00
13	Alat Studio Lainnya	27	93.118.400,00
14	Alat Komunikasi Telephone	19	258.545.000,00
15	Program Input Equipment	2	175.802.000,00
16	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	10	105.000.000,00
17	Sumber Tenaga	14	147.042.000,00
18	Alat Laboratorium Pertanian	6	20.278.000,00
19	Alat Dalmas/Alat Dakhura	1	37.490.000,00
20	Personal Komputer	42	1.197.496.000,00
21	Peralatan Mainframe	69	141.105.000,00
22	Peralatan Personal Komputer	17	39.950.000,00
23	Peralatan Jaringan	11	117.440.000,00
24	Signal	1	9.850.000,00
Jumlah		654	10.295.165.850,00

Tabel 46. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

- Reklasifikasi Masuk senilai Rp11.440.000,00 berupa:

No	Sub Kelompok	Qty	Nilai Perolehan
1	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	2.002.000,00
2	Alat Kantor	3	5.791.500,00
3	Alat Studio	2	3.646.500,00
Jumlah		7	11.440.000,00

Tabel 47. Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

- Pengembangan Nilai Aset senilai Rp2.400.000,00 berupa:

No	Sub Kelompok	Qty	Nilai Perolehan
1	Alat Rumah Tangga	1	2.400.000,00
Jumlah		1	2.400.000,00

Tabel 48. Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

- Reklasifikasi Keluar senilai Rp11.440.000,00 berupa:

No	Sub Kelompok	Qty	Nilai Perolehan
1	Non Senjata Api	2	2.002.000,00
2	Alat Penjinak Bahan Peledak	3	5.791.500,00
3	Alsus Lantas	2	3.646.500,00
Jumlah		7	11.440.000,00

Tabel 49. Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

- Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp1.529.126.180,00 berupa:

No	Sub Kelompok	Qty	Nilai Perolehan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	517.000.000,00
2	Alat Kantor Lainnya	3	9.900.000,00
3	Personal Komputer	54	981.526.180,00
4	Peralatan Personal Komputer	4	20.700.000,00
Jumlah		62	1.529.126.180,00

Tabel 50. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan telah dilakukan pengajuan lelang ke KPKNL dengan nomor surat 1038/PL/04/2024/- perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Penghapusan dan Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa *Scrap* Alat Angkut Darat Bermotor, sementara Alat Kantor Lainnya, Personal Komputer, dan Peralatan Personal Komputer telah dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain.

Gedung dan Bangunan Rp0,00

C.9 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembangunan Gedung	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2023	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</i>	<i>0,00</i>
Nilai Buku 31 Desember 2023	0,00

Tabel 51. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Gedung yang ditempati Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak termasuk dalam kepemilikan sendiri. Gedung tersebut merupakan milik Kementerian Sekretariat Negara yang direnovasi secara mandiri oleh BPIP.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pengembangan Jaringan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2023	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</i>	<i>0,00</i>
Nilai Buku 31 Desember 2023	0,00

Tabel 52. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023

Aset Tetap Lainnya

C.11 Aset Tetap Lainnya

Rp0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan Asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp1.167.134.405,00.

Saldo 31 Desember 2022	1.167.134.405,00
<i>Mutasi tambah:</i>	1.360.655.800,00
Pembelian	203.200.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	424.077.900,00
Pengembangan Melalui KDP	229.100.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	504.277.900,00
<i>Mutasi kurang:</i>	2.527.790.205,00
Transfer Keluar	2.023.512.305,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	504.277.900,00
Saldo 31 Desember 2023	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</i>	<i>0,00</i>
Nilai Buku 31 Desember 2023	0,00

Tabel 53. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Tetap lainnya berasal dari Aset Tetap Renovasi atas Gedung dan bangunan yang berasal dari penggunaan sementara barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh BPIP. Mutasi tambah berasal dari Pembelian sebesar Rp203.200.000,00, Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp424.077.900,00, Pengembangan melalui KDP sebesar Rp229.100.000,00, dan Koreksi Pencatatan Nilai Tambah sebesar Rp504.277.900,00. Mutasi kurang berasal dari Transfer Keluar sebesar Rp2.023.512.305,00, dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp504.277.900,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp0,00

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00

dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Perolehan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2023	0,00
<i>Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</i>	<i>0,00</i>
Nilai Buku 31 Desember 2023	0,00

Tabel 54. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023.

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap

Rp41.243.283.773,00

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp41.243.283.773,00 dan Rp29.920.989.445,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	75.232.351.456,00	41.243.283.773,00	33.989.067.683,00
2	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		75.232.351.456,00	41.243.283.773,00	33.989.067.683,00

Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada lampiran VI.a.

Aset Tak Berwujud
Rp4.285.873.725,00

C.14 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp4.285.873.725,00 dan Rp3.073.426.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai
1	Software	1.951.126.700,00
2	Lisensi	1.411.716.525,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	923.030.500,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		4.285.873.725,00

Tabel 56. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan atas aset tak berwujud hingga 31 Desember 2023.

Saldo 31 Desember 2022	3.073.426.700,00
Mutasi tambah:	1.212.447.025,00
Pembelian	1.212.447.025,00
Mutasi kurang:	0,00
Transfer Keluar	0,00
Saldo 31 Desember 2023	4.285.873.725,00
Amortisasi s.d.31 Desember 2023	(1.774.057.102,00)
Nilai Buku 31 Desember 2023	2.511.816.623,00

Tabel 57. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Rp305.693.231,00

Aset Lain-Lain
Rp2.264.903.680,00

C.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp305.693.231,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir yang menggantikan Bank Garansi Tahun Anggaran (RPATA).

C.16 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.264.903.680,00 dan Rp1.252.777.500,00. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp2.085.928.680,00 dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan senilai Rp178.975.000,00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan atas aset tak berwujud hingga 31 Desember 2023. Aset Lain-lain berupa Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan akan dilakukan penghapusan di Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No 13 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tanggal 15 Februari 2024.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.085.928.680,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	178.975.000,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		2.264.903.680,00

Tabel 58. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023.

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya**

Rp3.866.739.817,00

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.866.739.817,00 dan Rp2.342.506.122,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.951.126.700,00	1.648.092.450,00	303.034.250,00
2	Lisensi	1.411.716.525,00	125.964.652,00	1.285.751.873,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	923.030.500,00	0,00	923.030.500,00
Jumlah		4.285.873.725,00	1.774.057.102,00	2.511.816.623,00
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.085.928.680,00	1.949.775.215,00	136.153.465,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	178.975.000,00	142.907.500,00	36.067.500,00
Jumlah		2.264.903.680,00	2.092.682.715,00	172.220.965,00
Total		6.550.777.405,00	3.866.739.817,00	2.684.037.588,00

Tabel 59. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Uang Muka dari KPPN

Rp0,00

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam rangka operasional kegiatan.

Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Uang Persediaan (UP)	0,00	0,00
Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 60. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Utang kepada Pihak Ketiga**Rp315.459.447,00****C.19 Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp315.459.447,00 dan Rp79.997.900,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan LS Bendahara dan retur transfer yang belum didistribusikan kepada pihak ketiga.

*Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Utang kepada pihak ketiga	315.459.447,00	79.997.900,00
Jumlah	315.459.447,00	79.997.900,00

Tabel 61. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaikan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp235.461.547,00 dikarenakan terdapat transaksi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme RPATA sebesar Rp305.693.231,00 dan retur transfer sebesar Rp9.766.216,00 yang telah dilakukan tranfer kembali ke rekening tujuan pada Januari 2024.

Utang Yang Belum Ditagihkan**Rp0,00****C.20 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan tagihan karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Ekuitas**Rp39.371.190.479,00****C.21 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.371.190.479,00 dan Rp43.186.243.342,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB

Rp0,00

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 62. Perbandingan Pendapatan PNPB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Pegawai

Rp72.872.688.409,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.872.688.409,00 dan Rp68.668.663.252,00. Beban Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.204.025.157,00 atau 6,12 persen dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji Pokok PNS	13.128.605.900,00	12.076.063.760,00	8,72
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(6.599,00)	0,00	0,00
Beban Pembulatan gaji PNS	243.265,00	204.122,00	19,18
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	788.413.692,00	725.643.292,00	8,65
Beban Tunj. Anak PNS	202.865.891,00	184.735.103,00	9,81
Beban Tunj. Struktural PNS	1.999.280.000,00	2.120.750.000,00	(5,73)
Pengembalian beban Tunj. Struktural PNS	(136.811.437,00)	(4.330.000,00)	3.059,62
Beban Tunj. Fungsional PNS	497.075.000,00	14.000.000,00	3.450,54
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(4.050.500,00)	0,00	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	112.656.694,00	267.733.778,00	(57,92)
Beban Tunj. Beras PNS	683.355.120,00	638.671.980,00	7,00
Beban Uang Makan PNS	898.226.000,00	1.461.606.000,00	(38,55)
Beban Tunjangan Umum PNS	461.085.000,00	468.335.000,00	(1,55)
Beban Uang Lembur	55.332.000,00	105.974.000,00	(47,79)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	54.222.692.083,00	50.609.276.217,00	7,14
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(36.273.700,00)	0,00	0,00
Jumlah	72.872.688.409,00	68.668.663.252,00	6,12

Tabel 63. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp4.204.025.157,00 per 31 Desember 2023 dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala.

Beban Persediaan

Rp5.174.371.708,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.174.371.708,00 dan Rp2.742.757.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	5.174.371.708,00	2.736.994.858,00	89,05
Beban Persediaan Lainnya	0,00	5.762.300,00	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	5.174.371.708,00	2.742.757.158,00	88,66

Tabel 64. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Persediaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.431.614.550,00 atau senilai 88,66 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2022 dikarenakan meningkatnya kebutuhan dan pemakaian barang persediaan.

Beban Barang dan Jasa

Rp106.781.733.982,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp106.781.733.982,00 dan Rp121.845.627.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Barang Keperluan Kantor	14.032.076.031,00	10.461.725.179,00	34,13
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0,00	(4.803.690,00)	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.045.000,00	185.905.650,00	(89,76)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	928.880.000,00	764.250.000,00	21,54
Beban Barang Operasional Lainnya	2.024.241.448,00	1.795.226.400,00	12,76
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(4.878.912,00)	(394.780,00)	1.135,86
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	303.937.099,00	(100,00)
Beban Bahan	17.451.576.437,00	6.906.409.397,00	152,69
Pengembalian Beban Bahan	(10.382.500,00)	0,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	1.055.000.000,00	986.560.000,00	6,94
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.325.523.145,00	3.467.217.682,00	(32,93)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	120.334.800,00	7.980.300,00	1.407,90
Beban Langganan Telepon	7.116.966,00	0,00	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	275.362.358,00	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	1.068.752.500,00	933.385.700,00	14,50
Beban Jasa Profesi	9.231.500.000,00	7.340.550.000,00	25,76
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(62.115.000,00)	(43.875.000,00)	41,57
Beban Sewa	12.158.707.472,00	5.728.933.702,00	112,23
Beban Jasa Lainnya	46.374.297.595,00	81.774.635.815,00	(43,29)
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(6.000.000,00)	0,00	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68.059.000,00	966.092.724,00	(92,96)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	28.028.610,00	(100,00)
Jumlah	106.781.733.982,00	121.845.627.146,00	(12,36)

Tabel 65. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.063.893.164,00 atau senilai 12,37 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2022 dikarenakan berkurangnya secara signifikan beban pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19, Beban Barang Non Operasional Lainnya, Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya, Beban Jasa Lainnya, Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 serta Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin. Terdapat Beban Barang dan Jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana berikut:

Uraian	Nilai
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68.059.000,00
Jumlah Beban	68.059.000,00

Tabel 66. Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023

Beban Pemeliharaan
Rp4.226.461.544,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.226.461.544,00 dan Rp3.088.407.286,00. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.138.054.258,00 atau 36,85 persen dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	253.386.928,00	(97,43)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	29.359.500,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.807.451.644,00	2.805.660.858,00	35,71
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.620.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	409.889.900,00	0,00	0,00
Jumlah	4.226.461.544,00	3.088.407.286,00	36,85

Tabel 67. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.138.054.258,00 dikarenakan terdapat penambahan kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban Perjalanan Dinas

Rp127.084.517.169,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp127.084.517.169,00 dan Rp80.633.376.830,00. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp46.451.140.339,00 atau 57,61 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada 2022.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.084.517.169,00	80.633.376.830,00	57,61
Beban Perjalanan Biasa	27.708.893.317,00	29.026.760.974,00	(4,54)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.901.396.870,00)	(2.485.242.703,00)	(23,49)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.131.216.000,00	297.245.420,00	953,41
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(25.811.000,00)	(1.410.000,00)	1.730,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.513.130.855,00	18.057.429.915,00	163,12
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(719.380.747,00)	(29.691.800,00)	2.322,83
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55.448.457.366,00	38.121.363.873,00	45,45
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(4.664.268.154,00)	(2.353.078.849,00)	98,22
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	593.676.402,00	0,00	0,00
Jumlah	127.084.517.169,00	80.633.376.830,00	57,61

Tabel 68. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila ke daerah-daerah dan pelaksanaan tugas fungsi lainnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp13.145.087.104,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.145.087.104,00 dan Rp12.104.038.555,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.521.200.124,00	11.467.230.558,00	9,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan	12.521.200.124,00	11.467.230.558,00	9,19
Beban Amortisasi <i>Software</i>	405.110.800,00	498.702.300,00	(18,77)
Beban Amortisasi Lisensi	94.809.152,00	28.914.150,00	227,90
Jumlah Amortisasi	499.919.952,00	527.616.450,00	(5,25)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	84.057.028,00	89.236.547,00	(5,80)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	39.910.000,00	19.955.000,00	100,00
Jumlah	123.967.028,00	109.191.547,00	13,53
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.145.087.104,00	12.104.038.555,00	8,60

Tabel 69. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.041.048.549,00 atau senilai 8,60 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan belanja peralatan dan mesin.

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp50.136.364,00**

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.136.364,00 dan Rp44.481.174,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	50.136.364,00	44.481.174,00	12,71
Jumlah	50.136.364,00	44.481.174,00	12,71

Tabel 70. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dikarenakan terdapat pengakuan penyisihan piutang menjadi kualitas macet atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah TA 2021 CV AP sesuai dengan surat penagihan Nomor 1/II/2023 perihal Pembayaran Sisa Denda Keterlambatan (Penagihan ke-3) dan pengakuan penyisihan piutang dengan kualitas kurang lancar atas pekerjaan jasa konsultasi yang tidak sesuai ketentuan (PT TBK) sesuai Surat Penagihan Nomor 3478/KU/08/2023/- perihal Pengembalian Kerugian (Termin II).

Kegiatan Non Operasional

Rp798.603.089,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN (%)
Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	(221.571.429,00)	0,00	0,00
Pendapatan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(221.571.429,00)	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.020.174.515,00	55.317.272,00	1.744,22
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	69.937.719,00	8.000.022,00	774,22
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	919.863.916,00	24.369.575,00	3.674,64
Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL	30.372.880,00	22.947.675,00	32,36
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	798.603.086,00	55.317.272,00	1.343,68

Tabel 71. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

Kenaikan pada Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp798.603.086,00 atau 1.343.68% pada tanggal pelaporan dibandingkan per 31 Desember TA 2022 dikarenakan bertambahnya Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu diantaranya berupa penerimaan kembali kelebihan pembayaran uang harian kegiatan Sosialisasi Pancasila.

Pos Luar Biasa

Rp0,00

D.10 POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp43.186.243.342,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp43.186.243.342,00 dan Rp33.104.968.287,00.

Defisit LO

(Rp328.536.393.194,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp328.536.393.194,00 dan Rp289.072.034.129,00.

Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas ***(Rp19.983.126,00)***

E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar minus Rp19.983.126,00 dan Rp64.079.519,00. Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas berasal dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp3.130.510,00 berasal dari selisih pembebanan penyusutan aset akibat reklasifikasi dan Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp23.113.636,00 berasal dari koreksi atas perubahan pencatatan piutang yang semula menggunakan jurnal manual menjadi menggunakan modul piutang.

Transaksi Antar Entitas

Rp324.741.323.457,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp324.741.323.457,00 dan Rp299.089.229.665,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(968.810.879,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	327.733.646.641,00
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	(2.023.512.305,00)
Jumlah	324.741.323.457,00

Tabel 72. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar minus Rp968.810.879,00 sedangkan DKEL sebesar Rp327.733.646.641,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.023.512.305,00.

Ekuitas Akhir
Rp39.370.190.479,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.371.190.479,00 dan Rp43.186.243.342,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.a. Penggunaan Akun COVID

Dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19, telah disampaikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan akun khusus COVID-19 dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dalam KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penetapan akun khusus COVID-19 dimaksudkan untuk:

- a. memudahkan dalam perencanaan kegiatan, pengalokasian dana, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19; dan
- b. memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023

sehingga akun khusus COVID-19 dihentikan penggunaannya.

Penggunaan akun khusus COVID-19 per 31 Desember 2023 terlampir sebagai berikut:

No	Beban	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	74.211.000,00	68.059.000,00	91,71
4	Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Jumlah		74.211.000,00	68.059.000,00	91,71

Tabel 73. Belanja Penanganan COVID-19 per 31 Desember 2023

Anggaran pada akun khusus Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dan Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19 sudah dilakukan revisi dan tidak terdapat realisasi, namun masih terdapat anggaran pada akun Belanja Barang Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp74.211.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.059.000,00 yang merupakan pembayaran belanja jasa swab antigen COVID-19 para pegawai BPIP dan anggota paskibraka hingga 30 September 2023.

F.1.b. Penggunaan Sementara Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-71/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila Nomor: PERJ-03/KSN/S/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut pihak pertama dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selanjutnya disebut pihak kedua, yang selanjutnya di dalam perjanjian tersebut Para Pihak sepakat menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang diperjanjikan yaitu:

- (a). Pihak pertama sepakat memberikan hak penggunaan sementara atas tanah seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) dan Sebagian bangunan tiga lantai seluas 1.594 m² (seribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- (b). Di atas tanah dimaksud berdiri bangunan gedung kantor tiga lantai milik Kementerian Sekretariat Negara. ;
- (c). Pihak Kedua selaku yang menggunakan sementara tanah dan bangunan yang berada di dalam kawasan Sertipikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat guna menjalankan tugas dan fungsi Pihak Kedua.
- (d). Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

e. Surat Kepala KPKNL Jakarta I an. Menteri Keuangan Nomor S45/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penyerahan Barang Milik Negara tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III Milik Kementerian Sekretariat Negara Nomor BAST-09/S/Um/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

F.1.c. Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara

Aset Tetap Renovasi dengan nilai sebesar Rp2.023.512.305,00 telah diserahterimakan dan dilakukan transfer keluar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA.647/BPIP/SU-4/2023 Tanggal 10 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.921/BPIP/SU-4/12/2023 Tanggal 4 Desember 2023.

Sesuai Buletin Teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dengan ketentuan

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA, Barang Milik Negara berupa 13 (tiga belas) unit Aset Tetap Renovasi dengan nilai total sebesar Rp2.023.512.305,00 (Dua Milyar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.f;
- b. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka kapitalisasi nilai Aset Tetap Renovasi berupa Bangunan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Aset Tetap Kementerian Sekretariat Negara;
- c. Setelah penandatanganan Berita Acara ini, PARA PIHAK menindaklanjutinya dengan:
 1. PIHAK PERTAMA melakukan penghapusan/koreksi pencatatan nilai Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Tahun 2023;
 2. PIHAK PERTAMA melakukan transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Tahun 2023;
 3. PIHAK KEDUA melakukan transfer masuk atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Tahun 2023.

F.1.d. Piutang Lainnya atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan TA 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 Nomor 82B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pada BPIP Tahun 2020 terdapat denda

keterlambatan pekerjaan pengadaan infrastruktur, optimalisasi perangkat dan operasional portal informasi BPIP Tahun 2020 sebesar Rp103.765.136,00. PPK Dukungan Manajemen TA 2020 menerbitkan surat Nomor B.13/BPIP/SU-2/Keu/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada Direktur CV Akbar Putra perihal Denda Keterlambatan. Direktur CV Akbar Putra membalas surat tanggal 23 Januari 2022 menyatakan iktikad dan kesanggupan untuk menyelesaikan denda keterlambatan dengan dilampiri dokumen surat pernyataan kesanggupan yang terlampir pada lampiran VI.g dan surat kuasa tanggal 23 Januari 2022. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan, CV Akbar Putra dapat melunasi kewajiban denda sebesar Rp103.765.136,00 atas pekerjaan Pengadaan Infrastruktur, optimalisasi perangkat dan operasional portal informasi BPIP Tahun 2020 yang diangsur setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 dan dimulai bulan Februari 2022. Sampai dengan tanggal pelaporan per 30 Desember 2022 baru melakukan pembayaran sebesar Rp13.765.136,00. Pada tanggal 8 November 2022, diterbitkan Surat perihal Penagihan Kedua CV AP namun belum ada pembayaran. Pada tanggal 14 Februari 2023, diterbitkan nota dinas PPK kepada Biro Pengawasan Internal Nomor 658/PM/02/2023 perihal Laporan Penyampaian Surat Penagihan Ketiga CV AP sesuai dengan surat penagihan PPK kepada CV AP 1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Pembayaran Sisa Denda Keterlambatan namun hingga 30 Juni 2023 belum ada pembayaran. Dikarenakan belum ada pelunasan hingga surat penagihan ketiga, maka Penyisihan Piutang senilai Rp90.000.000 didasarkan atas kualitas macet.

F.1.e. Piutang Lainnya atas Pengembalian Pekerjaan Jasa Konsultasi yang Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2021 Nomor 61/S/V-XVI.1/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan nota dinas Sekretaris Utama Nomor 1286/PW/09/2022/SU tanggal 12 September 2022 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021, terdapat Temuan Pemeriksaan Penyusunan HPS, Proses Pengadaan Langsung dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Sebesar Rp30.681.818,00 Tidak Sesuai Ketentuan. Pejabat Pembuat Komitmen TA 2022 mengeluarkan Surat Nomor 894/KU/04/2023 Perihal Pengembalian Kerugian kepada Direktur PT TBK. Pada Tanggal 19 Mei 2023 PT tersebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 melalui Bukti Penerimaan Negara dengan nomor NTPN D70AF3CIFATEBA41. Sesuai dengan nota dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 3478/KU/08/2023/- tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pengembalian Kerugian (Termin II) maka kualitas penyisihan piutang PT TBK per 31 Desember 2023 menjadi kurang lancar dengan nilai penyisihan sebesar 10% dari nilai piutang yakni senilai Rp2.568.182,00 terlampir pada lampiran VI.h.

F.1.f. Piutang Lainnya atas Pengembalian Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Ruang Kerja Pimpinan dan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Toilet BPIP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2022 Nomor 96.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2022

dan nota dinas Sekretaris Utama Nomor 3157/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022, terdapat Temuan Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Ruang Kerja Pimpinan sebesar Rp21.677.448,00 dan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Toilet BPIP sebesar Rp11.183.176,00, pengembalian tersebut dalam proses penagihan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

F.1.g. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pagu Anggaran PN IV adalah Rp123.312.516.000,00 dan total realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.839.298.631,00 Beberapa Program/Kegiatan dalam PN IV ini antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Satuan Output	Capaian Output	%
1	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas**	2.887.365.000,00	2.863.808.000,00	99,18%	10	Kesepakatan	16	160%
2	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas**	3.326.892.000,00	3.282.556.000,00	98,67%	20	Kesepakatan	14	70%
3	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah**	39.580.695.000,00	36.552.542.000,00	92,35%	4	Dokumen	4	100%
4	Layanan Komunikasi melalui Media Massa**	11.933.233.000,00	10.379.010.000,00	86,98%	4	Dokumen	4	100%
5	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila**	3.206.743.000,00	3.133.941.000,00	97,73%	100	Kelompok Masyarakat	121	121%
6	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila**	6.098.896.000,00	6.031.938.000,00	98,90%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%
7	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila**	3.926.606.000,00	2.272.653.000,00	57,88%	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100%
8	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila**	4.664.941.000,00	4.595.684.000,00	98,52%	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100%
9	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP**	1.456.646.000,00	1.439.093.000,00	98,79%	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100%
10	NSPK Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	1.479.726.000,00	1.453.545.950,00	98,23%	1	NSPK	1	100%
11	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	4.664.351.000,00	4.526.727.000,00	97,05%	5	NSPK	9	180%
12	Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP**	1.396.856.000,00	1.381.457.681,00	98,90%	150	Orang	226	151%
13	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	9.459.109.000,00	7.953.224.000,00	84,08%	1500	Layanan	13287	886%
14	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	3.918.179.000,00	3.675.728.000,00	93,81%	250	Layanan	449	180%
15	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila**	21.547.764.000,00	20.759.689.000,00	96,34%	6500	Orang	6256	96%
16	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara**	988.263.000,00	939.477.000,00	95,06%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%
17	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara**	1.155.389.000,00	1.076.138.000,00	93,14%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%
18	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara**	1.620.862.000,00	1.522.087.000,00	93,91%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%

Tabel 74. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN PENYUSUTAN BARANG
INTRAKOMPTABEL
Per 31 Desember 2023

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
	URAIAN			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin	4.082,	75.232.351.456,	(29.920.989.445,)	(11.322.294.328,)	0,	(41.243.283.773,)	33.989.067.683,
30303	ALAT BANTU	2,	7.700.000,	0,	(1.100.000,)	0,	(1.100.000,)	6.600.000,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	101,	29.473.165.800,	(11.649.429.085,)	(3.951.952.285,)	0,	(15.601.381.370,)	13.871.784.430,
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2,	12.380.608,	(6.190.304,)	(6.190.304,)	0,	(12.380.608,)	0,
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3,	9.133.000,	(1.748.650,)	(913.300,)	0,	(2.661.950,)	6.471.050,
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10,	26.312.000,	(5.478.000,)	(5.662.798,)	0,	(11.140.798,)	15.171.202,
30303	ALAT UKUR	3,	6.187.500,	(3.093.750,)	(1.237.500,)	0,	(4.331.250,)	1.856.250,
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,	9.955.000,	(2.488.750,)	(2.488.750,)	0,	(4.977.500,)	4.977.500,
30501	ALAT KANTOR	414,	4.625.052.903,	(1.423.337.629,)	(826.870.305,)	0,	(2.250.207.934,)	2.374.844.969,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1.692,	7.695.973.764,	(3.088.688.463,)	(1.294.767.852,)	0,	(4.383.456.315,)	3.312.517.449,
30601	ALAT STUDIO	320,	6.613.886.140,	(814.272.644,)	(984.254.886,)	0,	(1.798.527.530,)	4.815.358.610,
30602	ALAT KOMUNIKASI	107,	972.074.360,	(305.144.380,)	(177.724.072,)	0,	(482.868.452,)	489.205.908,
30603	PERALATAN PEMANCAR	28,	521.258.000,	(10.215.900,)	(30.733.600,)	0,	(40.949.500,)	480.308.500,
30701	ALAT KEDOKTERAN	12,	40.555.000,	(6.390.500,)	(8.111.000,)	0,	(14.501.500,)	26.053.500,
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2,	69.680.000,	(41.808.000,)	(13.936.000,)	0,	(55.744.000,)	13.936.000,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	35,	432.335.440,	(173.697.229,)	(52.774.554,)	0,	(226.471.783,)	205.863.657,
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	6,	13.200.000,	(2.199.990,)	(879.996,)	0,	(3.079.986,)	10.120.014,
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI/KALIBRASI & INSTRUMENTASI	3,	3.300.000,	(495.000,)	(330.000,)	0,	(825.000,)	2.475.000,
30902	PERSENJAJAAN NON SENJAJA API	0,	0,	(6.458.832,)	6.458.832,	0,	0,	0,
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	21,	489.672.500,	(145.409.687,)	(119.683.251,)	0,	(265.092.938,)	224.579.562,
31001	KOMPUTER UNIT	757,	14.868.011.586,	(6.450.954.766,)	(2.239.434.470,)	0,	(8.690.389.236,)	6.177.622.350,
31002	PERALATAN KOMPUTER	509,	8.866.737.855,	(5.568.038.970,)	(1.574.223.979,)	0,	(7.142.262.949,)	1.724.474.906,
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2,	19.100.000,	(1.910.000,)	(3.820.000,)	0,	(5.730.000,)	13.370.000,
31502	ALAT PELINDUNG	3,	6.270.000,	(1.254.000,)	(1.254.000,)	0,	(2.508.000,)	3.762.000,
31503	ALAT SAR	1,	177.320.000,	(177.320.000,)	0,	0,	(177.320.000,)	0,
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10,	213.861.000,	(13.802.550,)	(21.386.100,)	0,	(35.188.650,)	178.672.350,
31801	RAMBU- RAMBU LALU LINTAS DARAT	37,	49.379.000,	(21.162.366,)	(7.054.158,)	0,	(28.216.524,)	21.162.476,
31802	RAMBU- RAMBU LALU LINTAS UDARA	1,	9.850.000,	0,	(1.970.000,)	0,	(1.970.000,)	7.880.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	154,	2.085.928.680,	(965.371.472,)	(984.403.743,)	0,	(1.949.775.215,)	136.153.465,
30501	ALAT KANTOR	20,	68.315.000,	(58.415.000,)	(8.910.000,)	0,	(67.325.000,)	990.000,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	27,	250.931.000,	(240.826.400,)	(8.179.600,)	0,	(249.006.000,)	1.925.000,
30602	ALAT KOMUNIKASI	6,	82.225.000,	(44.810.000,)	(14.966.000,)	0,	(59.776.000,)	22.449.000,
31001	KOMPUTER UNIT	97,	1.663.757.680,	(621.320.072,)	(931.648.143,)	0,	(1.552.968.215,)	110.789.465,
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,	20.700.000,	0,	(20.700.000,)	0,	(20.700.000,)	0,
JUMLAH		4.236,	77.318.280.136,	(30.886.360.917,)	(12.306.698.071,)	0,	(43.193.058.988,)	34.125.221.148,

Lampiran VI.b : Penerimaan Kembali Belanja TAYL

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	31/07/23	230181303014018	1.275.100,00
2	29/05/23	D419B48VV5G7JN2G	10.816.667,00
3	09/08/23	230181303014876	555.100,00
4	16/08/23	230181303015568	4.860.510,00
5	19/06/23	230181303010610	15.120.000,00
6	27/09/23	230181303018794	11.340.639,00
7	31/08/23	230181303016668	11.929.091,00
8	15/09/23	230181303017903	585,00
9	13/06/23	230181303009984	14.040.000,00
10	17/10/23	230181303020567	27,00
TOTAL			69.937.719,00

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	15/03/2023	C87EE61QUQEHKJ2K	1.310.280,00
2	19/05/2023	D70AF3CIFATEBA41	5.000.000,00
3	15/08/2023	7F6A43CIFB6BQM5V	855.000,00
4	15/08/2023	59F407QLUG29RMN0	855.000,00
5	15/08/2023	029ED6U8ELFTFFG3	930.000,00
6	15/08/2023	1C2C955DF0B4LF2T	930.000,00
7	15/08/2023	857AE2G4VVGJUB6QE	1.475.000,00
8	16/08/2023	C96A16U8ELFTK8DH	825.000,00
9	17/08/2023	91B9F8N3EAKME8L3	825.000,00
10	20/08/2023	3A4B21JNFM1N80UJ	1.790.000,00
11	20/08/2023	71D261JNFM1N816D	1.095.000,00
12	22/08/2023	2DD9E48VV5OUK1SK	855.000,00
13	22/08/2023	EC59D8N3EAKSMSP5	1.710.000,00
14	22/08/2023	0222A7QLUG2GA2E2	1.480.000,00
15	22/08/2023	1FB636U8ELG1M12R	2.685.000,00
16	22/08/2023	C1C691JNFM1J681F	825.000,00
17	23/08/2023	F408F48VV5OSF2K4	3.000.000,00
18	23/08/2023	F116A61QUQTOFBAO	855.000,00
19	23/08/2023	B4EC97QLUG2HAO4I	960.000,00
20	23/08/2023	EC88F3CIFB6J9R4L	960.000,00
21	23/08/2023	909720N9VRFE2NNQ	1.095.000,00
22	23/08/2023	505B68N3EAKTODI7	885.000,00
23	23/08/2023	C55B78N3EAKTOJ7P	930.000,00
24	23/08/2023	ABC628N3EAKTOIVV	2.565.000,00
25	23/08/2023	F6BB52G4VGK6SU8A	1.770.000,00
26	23/08/2023	12ED11JNFM1QGKUR	855.000,00
27	23/08/2023	7E85261QUQTNFSEO	675.900.000,00

Lampiran VI.b : Penerimaan Kembali Belanja TAYL

Lanjutan Penerimaan Kembali Belanja TAYL

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
28	23/08/2023	16B4D1JNFM1QFV93	1.770.000,00
29	23/08/2023	C84D00N9VRFE42OM	975.000,00
30	23/08/2023	851393CIFB6I8VKR	825.000,00
31	23/08/2023	6515E3CIFB6I8VNL	825.000,00
32	23/08/2023	F9E2255DF0BC3RCH	855.000,00
33	23/08/2023	C61571JNFM1QH2V	825.000,00
34	23/08/2023	B44087QLUG2HB30M	855.000,00
35	24/08/2023	38EDB6U8ELG4TF7R	855.000,00
36	24/08/2023	009120N9VRFE4QM8	825.000,00
37	24/08/2023	0C2500N9VRFF54EU	1.180.000,00
38	24/08/2023	5758C8N3EAKTNPR9	855.000,00
39	24/08/2023	AEB913CIFB6KCBJ5	325.000,00
40	24/08/2023	1D89761QUQTOHD0A	930.000,00
41	24/08/2023	299930N9VRFE3CCO	825.000,00
42	24/08/2023	3A41E7QLUG2IDOJ8	1.505.000,00
43	24/08/2023	FC84B61QUQTPIVC0	855.000,00
44	24/08/2023	FB0DB7QLUG2IDB4K	855.000,00
45	24/08/2023	8B60F7QLUG2ID9C2	855.000,00
46	24/08/2023	548907QLUG2ID38O	2.775.000,00
47	24/08/2023	E4FF33CIFB6KDHUB	1.095.000,00
48	24/08/2023	AFDA561QUQTPKRQ2	825.000,00
49	24/08/2023	4EFE561QUQTPKR0O	1.095.000,00
50	24/08/2023	81DD88N3EAKUPUP1	4.590.000,00
51	24/08/2023	088F77QLUG2IGB8I	855.000,00
52	25/08/2023	0161A2G4VGK6T9P2	975.000,00
53	25/08/2023	F7DC36U8ELG4TU2H	1.800.000,00
54	25/08/2023	B7DC248VV5P1RTDO	825.000,00
55	25/08/2023	8ADAA48VV5OVNNSC	855.000,00
56	25/08/2023	B91CA3CIFB6KCVC9	4.365.000,00
57	25/08/2023	5B82448VV5OVOQGQ	975.000,00
58	25/08/2023	2862555DF0BD6Q13	855.000,00
59	25/08/2023	3812461QUQTQM6BE	825.000,00
60	25/08/2023	DDE7B2G4VGK84FJI	855.000,00
61	25/08/2023	9EF183CIFB6KHK1P	975.000,00
62	25/08/2023	0A8F161QUQTTP8FU	620.000,00
63	25/08/2023	FC9776U8ELG65HAD	825.000,00
64	28/08/2023	8575755DF0BC4MEF	1.770.000,00
65	28/08/2023	6B59B7QLUG2ID8R6	1.710.000,00

Lampiran VI.b : Penerimaan Kembali Belanja TAYL

Lanjutan Penerimaan Kembali Belanja TAYL

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
66	28/08/2023	62AC21JNFM1UPDJB	930.000,00
67	29/08/2023	4C4A00N9VRFE2JD2	975.000,00
68	29/08/2023	624CC0N9VRFE3CNM	825.000,00
69	29/08/2023	1C6872G4VGKC8V4I	825.000,00
70	29/08/2023	FF7FC8N3EAL33VFD	825.000,00
71	29/08/2023	A75AC2G4VGK80H5K	855.000,00
72	29/08/2023	A75AC2G4VGK80H5K	855.000,00
73	29/08/2023	5AD4F8N3EAKURG4D	975.000,00
74	30/08/2023	8565F0N9VRFJIFBE	855.000,00
75	30/08/2023	CE3221JNFM210HA5	960.000,00
76	30/08/2023	7640E61QUQTTT492	930.000,00
77	30/08/2023	C3D7A0N9VRFF5R5Q	1.905.000,00
78	31/08/2023	E048448VV5P66CIU	885.000,00
79	31/08/2023	4CE2D55DF0BJO93R	975.000,00
80	01/09/2023	FCEEA1JNFM44V43V	885.000,00
81	01/09/2023	8DDE17QLUG4RQ698	975.000,00
82	01/09/2023	A6C380N9VRHOIQDC	1.095.000,00
83	01/09/2023	B6B7C7QLUG4RPOIG	825.000,00
84	01/09/2023	4C8C26U8ELIFETGD	1.650.000,00
85	01/09/2023	D072E0N9VRHOJ1F0	1.950.000,00
86	03/09/2023	3C9CC1JNFM44VOC3	825.000,00
87	04/09/2023	55BAD0N9VRHQKCPG	825.000,00
88	04/09/2023	1B78048VV5RA7U16	1.860.000,00
89	04/09/2023	040E20N9VRHOJK2A	2.775.000,00
90	04/09/2023	A6F220N9VRHQMG7U	1.680.000,00
91	06/09/2023	B08E81JNFM2240TR	2.070.000,00
92	08/09/2023	FFA241JNFM49B7J7	885.000,00
93	11/09/2023	2D1326U8ELILUVP3	3.540.000,00
94	13/09/2023	2A94148VV5RJO7K0	855.000,00
95	14/09/2023	0839E6U8ELIOV4HL	855.000,00
96	18/09/2023	3D0C055DF0E6IOT5	160.000,00
97	18/09/2023	3463E48VV5RQ5L3Q	855.000,00
98	18/09/2023	774AD61QUR0IVN5R	650.000,00
99	18/09/2023	F46521JNFM4KUK6D	1.680.000,00
100	18/09/2023	E96A81JNFM4KUNF3	855.000,00
101	18/09/2023	746CA48VV5RQ5KKS	1.800.000,00
102	18/09/2023	FAF836U8ELIVCNSN	325.000,00
103	18/09/2023	79D696U8ELIVCLFB	825.000,00
104	18/09/2023	3DE6561QUR0IVPA0	960.000,00

Lampiran VI.b : Penerimaan Kembali Belanja TAYL

Lanjutan Penerimaan Kembali Belanja TAYL

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
105	18/09/2023	AC23B1JNFM4KUPTH	960.000,00
106	18/09/2023	DE7D348VV5RQ5PHO	960.000,00
107	18/09/2023	9E5FC2G4VGN1DHPC	825.000,00
108	18/09/2023	173720N9VRI8HO82	650.000,00
109	18/09/2023	C9D686U8ELIVCOHB	650.000,00
110	18/09/2023	B08B448VV5RQ8PEQ	855.000,00
111	19/09/2023	DB6C30N9VRI9KR5Q	825.000,00
112	19/09/2023	2E2BD8N3EANP9QSN	160.000,00
113	19/09/2023	B0EAF7QLUG5BPLP8	975.000,00
114	20/09/2023	9B7893CIFB9ERSC1	855.000,00
115	25/09/2023	91B8E6U8ELJ0FPD5	975.000,00
116	01/10/2023	E59A16U8ELJA9HGT	1.300.000,00
117	01/10/2023	EFFDF48VV5S51UAO	1.380.000,00
118	01/10/2023	B89D748VV5S51TKI	1.380.000,00
119	02/10/2023	C258D8N3EAQ7SUCT	2.540.000,00
120	04/10/2023	DE5D11JNFM74NE0F	1.405.000,00
121	05/10/2023	F2B4248VV5UD8992	2.685.000,00
122	05/10/2023	A7C5E61QUR3627K0	160.000,00
123	05/10/2023	AA3F448VV5UD860C	975.000,00
124	12/10/2023	B37DD7QLUG85DP40	1.650.000,00
125	12/10/2023	4516B55DF0H06RKH	930.000,00
126	12/10/2023	564DA48VV5UJPS6A	930.000,00
127	12/10/2023	E22E87QLUG85DQ2K	930.000,00
128	13/10/2023	B2BC28N3EAQJ0LG9	885.000,00
129	16/10/2023	616076U8ELLT635N	1.475.000,00
130	16/10/2023	28BD661QUR3CJR8M	855.000,00
131	17/10/2012	9E2AB2G4VGPU9NFC	825.000,00
132	23/10/2023	F41260N9VRLCV5K2	825.000,00
133	25/10/2023	FC70C55DF0HC7J59	1.095.000,00
134	26/10/2023	851261JNFM7RLLSJ	975.000,00
135	26/10/2023	D2B4B7QLUG8IIQSK	2.535.000,00
136	27/10/2023	211E155DF0HEDTJ1	325.000,00
137	01/11/2023	55C753CIFBESL0DP	825.000,00
138	07/11/2023	8E8331JNFMA9CQCP	1.445.000,00
139	07/11/2023	480F46U8ELOJQQ9R	825.000,00
140	07/11/2023	B674561QUR67DQG2	825.000,00

Lampiran VI.b : Penerimaan Kembali Belanja TAYL

Lanjutan Penerimaan Kembali Belanja TAYL

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
141	08/11/2023	FDE5C8N3EATCKQI1	930.000,00
142	09/11/2023	4CA901JNFMABG1MB	3.630.000,00
143	10/11/2023	A1E8B7QLUGB07Q8A	825.000,00
144	10/11/2023	A63FB55DF0JT9CP5	960.000,00
145	10/11/2023	2C2271JNFMABLF5T	855.000,00
146	11/11/2023	A59BA0N9VRNV8EBU	930.000,00
147	15/11/2023	EC72B48VV61M5J7U	855.000,00
148	15/11/2023	B66788N3EATK6JE1	885.000,00
149	15/11/2023	C352A3CIFBF9Q1UT	160.000,00
150	15/11/2023	801F53CIFBF9PDPJ	160.000,00
151	15/11/2023	5B84B6U8ELOREFCN	855.000,00
152	15/11/2023	A0E221JNFMAH0FAL	885.000,00
153	16/11/2023	B33E848VV61N8HKM	855.000,00
154	22/11/2023	699A42G4VGSUECSO	1.800.000,00
155	27/11/2023	B1E7555DF0KEA16R	2.330.000,00
156	28/11/2023	C6E1A6U8ELP7947F	885.000,00
157	03/12/2023	1C21E3CIBHRNV5V	855.000,00
158	11/12/2023	E0B247QLUGE3C5I0	975.000,00
159	11/12/2023	AE5DF3CIFBI5B3J1	1.990.000,00
160	13/12/2023	735150N9VRR0708I	885.000,00
161	15/12/2023	648EB3CIFBI6HLBL	1.755.000,00
162	15/12/2023	3E1353CIFBI6HL4F	855.000,00
TOTAL			868.500.280,00

3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	18/08/23	6E30B0N9VRF8OM8A	7.725.900,00
2	18/08/23	B744548VV5OQCLKE	22.646.980,00
TOTAL			30.372.880,00



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Laporan Barang Persediaan
Per 31 Desember 2023

UAPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
 UAPPB-E1 : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 UAPPB-W : SATKER KONSOLIDASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000.KP

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2023
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	25,645,950
000001	Stabilo	500,000
000002	Post It Kecil	263,200
000003	Post It Sedang	958,400
000004	Post It Besar	1,726,080
000006	Rautan Pensil	5,280,000
000009	Sign Here	435,800
000010	Balliner Hitam	983,560
000013	Balliner Biru	0
000014	Pulpen Hitam	681,500
000015	Pulpen Biru	687,720
000017	Spidol Whiteboard Hitam	0
000018	Spidol Whiteboard Biru	132,000
000019	Spidol Whiteboard Merah	0
000020	Spidol Whiteboard Hijau	0
000027	Desk Set	2,940,300
000028	Pensil 2B	616,000
000029	Penghapus Pensil	346,200
000031	Tipe X Pentel	2,340,000
000032	Penggaris Besi 60 Cm	262,500
000033	Penggaris Besi 100 Cm	388,080
000034	Penggaris Mika 30 Cm	1,205,900
000035	Lem Stick Kertas	3,859,470
000042	Spidol Art Line Permanen Biru	0
000047	Isi Stapler No 3 Besar	1,557,500
000049	Spidol Permanen Putih	0
000054	Stabillo Boss	0
000057	Isi Starapler Kecil HD 10	481,740
000059	Tipe X Cair	0
1010301003	Penjepit Kertas	8,850,120
000001	Pembolong Kertas No 40 XL	546,000
000002	Binder clip 105	230,640
000003	Binder clip 107	620,600
000004	Binder clip 111	815,360
000005	Binder Clip 155	407,880
000006	Binder Clip 200	0
000007	Binder Clip 260	6,068,160
000008	Trigonal Clip No.3 Kecil	119,900
000009	Trigonal Clip No.1 Besar	41,580
000011	Biner Clip 107 Pembulatan	0
1010301004	Penghapus/Korektor	836,000



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Lanjutan Daftar Rincian Persediaan

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000.KP

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000001	Penghapus White Board	836,000
1010301005	Buku Tulis	80,026,100
000001	Buku Besar Bergaris	35,860,000
000002	Buku Ekspedisi Bergaris	38,780,500
000003	Buku Agenda Kecil Hitam	5,385,600
1010301006	Ordner Dan Map	66,331,625
000001	Map Bening File F4	0
000003	Bantex Ring Binder	3,867,500
000004	Bantex Box File	478,125
000009	Stop Map BPIP Model A (Map Putih)	27,528,000
000010	Stop Map BPIP Model B (Merah Polos)	16,872,000
000012	Stop Map Model D (Merah Abu-abu)	0
000013	Bantex Pocket	0
000014	Map Kancing	0
000015	Pocketfile F4	2,245,000
000016	Map Bening Interx Folder	0
000017	Map Kertas A5	6,000,000
000018	Map Folder Arsip Biru	0
000019	Kertas A5	350,000
000020	Map Coklat Polos F4	1,387,500
000021	Map Coklat Logo F4	3,496,500
000022	Map Coklat Polos A4	1,110,000
000023	Map Coklat Logo A4	2,997,000
1010301007	Penggaris	0
000001	Penggaris Besi 30 Cm	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,631,020
000001	Cutter Sedang A300	538,020
000002	Cutter Besar L500	2,093,000
000003	Isi Cutter Sedang A100	0
1010301010	Alat Perekat	2,270,750
000001	Isolasi Bening Besar	210,000
000002	Isolasi Bening Kecil	246,750
000003	Lakban Coklat	245,000
000004	Lakban Hitam	1,019,000
000005	Lakban Bening	550,000
1010301012	Staples	4,062,500
000001	Stepler Kecil HD 10	1,700,000
000002	Stepler Besar HD 50	2,362,500
1010301014	Barang Cetakan	201,550,000
000005	Plakat BPIP	0
000006	Kalender Dinding	0
000007	Kalender Meja	0
000008	Plakat Resin	85,000,000
000009	Plakat Kayu	116,550,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	7,730,040



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Lanjutan Daftar Rincian Persediaan

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000.KP

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2023
000001	Penyangga Buku Besi	1,703,800
000002	Box Arsip	0
000004	Label Tom and Jerry	3,620,320
000005	Tempat Celotip	691,680
000006	Gunting Sedang	614,240
000007	Double Tape Besar	350,000
000008	Double Tape Kecil	100,000
000009	Sticker Kemerdekaan 75	0
000011	Buku Saku Pengadaan Barang Jasa	0
000012	Materai	0
000013	Box Arsip 2	0
000014	Box Arsip.	0
000015	Kertas Origami	650,000
1010302001	Kertas HVS	66,768,360
000003	A4 80 gr	13,688,060
000004	F4 80 gr	34,070,000
000006	A4 Warna Merah	4,697,500
000007	F4 70 gr	6,143,200
000008	A4 70 gr	0
000009	A5	0
000010	Kop A4 Logo Emas	0
000011	Kop Surat F4 Logo Emas	8,169,600
1010302004	Amplop	17,504,600
000001	Amplop Putih Kecil	1,597,400
000002	Amplop Putih Panjang	4,282,200
000004	Amplop Putih Polos 12x22	5,500,000
000005	Amplop Garuda 12x23,5	110,000
000006	Amplop Putih BPIP 12x23,5	1,815,000
000007	Amplop Putih BPIP 12x22 (Conqueror)	0
000008	Amplop Logo Bpip	4,200,000
000009	Amplop Coklat Folio Garuda dan BPIP	0
1010302005	Kop Surat	45,375,000
000012	Kop Surat F4 80gr Poli Emas Lambang Garuda dan BPIP	0
000013	Kop Surat A4 80 gr Poli Emas Lambang Garuda dan BPIP	45,375,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	0
000001	Buku Pidato Naskah Pidato 1 Juni 1945	0
000002	Draft Buku Ajar BPIP TK/RA	0
000003	Draft Buku Ajar BPIP Paud	0
000008	Draft Buku Ajar SD	0
000011	Draft Buku Ajar SMP	0
000014	Draft Buku Ajar SMA	0
000016	Buku Pancasila Untuk Dunia	0
000017	Buku Naskah Pidato Bung Kamo 1 Juni	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,584,707,152
000001	Toner CF26A	232,648,000



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Lanjutan Daftar Rincian Persediaan

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000.KP

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000002	Toner HP 410A Hitam	73,128,000
000003	Toner HP 410A Biru	120,232,000
000004	Toner HP 410A Merah	128,820,000
000005	Toner HP 410A Kuning	120,232,000
000006	Toner 204 Black	65,695,568
000007	Toner 204 Biru	50,439,000
000008	Toner 204 Merah	47,472,000
000009	Toner 204 Kuning	47,472,000
000011	Toner 85 A	1,185,800
000012	Toner 62 Warna	15,638,384
000013	Toner 201 X Hitam	5,600,000
000014	Toner 201 X Biru	7,750,000
000015	Toner 201 X Kuning	9,300,000
000016	Toner 201 X Merah	12,400,000
000017	Toner 62 Hitam	9,576,000
000019	Toner 664 Hitam	2,185,000
000020	Toner 664 Biru	2,185,000
000021	Toner 664 Kuning	2,090,000
000022	Toner 664 Merah	2,470,000
000023	Toner 774 Hitam	165,000
000024	Tinta ID Card	18,760,000
000025	Tinta Hitam Fuji Xerox	82,517,400
000026	Toner 416 Hitam	104,157,000
000027	Toner 416 Biru	134,758,000
000028	Toner 416 Kuning	134,758,000
000029	Toner 416 Merah	134,758,000
000030	Tinta 289 Hitam	10,032,000
000031	Tinta 290 Warna	8,283,000
1010304006	USB/Flash Disk	0
000003	Flashdisk 16 GB	0
000004	Flashdisk 128 Gb	0
1010304010	Mouse	2,232,000
000001	Mouse	2,232,000
000002	Mouse Wireless	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,452,000
000001	Keyboard	1,452,000
1010306001	Kabel Listrik	0
000003	Kabel NYM	0
1010306002	Lampu Listrik	38,537,200
000004	Lampu Colok	5,205,200
000005	Lampu Ulir 12 Watt	0
000006	Lampu Ulir 20 Watt	0
000008	Lampu TL Led 16 Watt	2,955,000
000009	Lampu TL 36 Watt	4,934,000
000010	Lampu Led Warna	10,270,000



Nilai Ketuhanan



Nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Lanjutan Daftar Rincian Persediaan

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000.KP

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000013	Lampu Led Bulat	0
000014	Lampu Led Spotlight	116,000
000015	Lampu Downlight	0
000016	Lampu Puter 19 Watt	5,980,000
000017	Lampu Downlight 12 W	6,845,000
000018	Lampu Ulir Puter	2,232,000
000019	Lampu Mayin	0
1010306003	Stop Kontak	4,266,000
000001	Stop Kontak	4,266,000
1010306004	Saklar	2,648,800
000001	Saklar	2,648,800
1010306006	Balast	4,998,000
000001	Ballast	4,998,000
1010306007	Starter	700,700
000001	Stater	700,700
1010306008	Vitting	0
000001	Rumah Lampu 5 Inchi	0
1010306010	Batu Baterai	6,405,000
000005	Batu Batre AAA Panasonic	0
000006	Batu Batre AAA Alkaline	885,000
000008	Batu Baterai AA Alkaline	3,520,000
000009	Batu Baterai D	2,000,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	1,878,000
000002	Kabel Roll	0
000003	Socket Lampu	24,000
000004	Cylinder Kunci	0
000005	Kapasitor AC	0
000006	Heater	0
000007	Steker	1,854,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	16,650,000
000001	Keyboard Wireless	16,650,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000002	Tumbler (Botol)	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Pengharum Ruangan	0
000002	Cairan Pencuci Piring	0
000003	Cairan Pel Lantai	0
000004	Kamper Bola	0
000005	Tissue Roll Toilet	0
000007	Tissue Muka Ruangan	0
000008	Sabun Cuci Tangan	0
000009	Spons Cuci Piring	0
000010	Cairan Pembersih Toilet	0
000011	Cairan Pembersih Kaca	0
000014	Cairan Pencuci Piring Pembulatan	0



Nilai Ketuhanan



Nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Lanjutan Daftar Rincian Persediaan

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000.KP

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000020	Sapu Lantai	0
000021	Sapu Lidi	0
000022	Pengki Plastik	0
000023	Pengki Seng	0
000024	Sikat Toilet Besar	0
000025	Sikat Wc Kecil	0
000026	Serok Air	0
000027	Alat Pembersih Kaca	0
000028	Lap Kanebo	0
000029	Lap Pel Lantai Miiso	0
000030	Bendera	0
Jumlah per Akun		2,194,056,917
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai	0
Jumlah per Akun		0
117131	Bahan Baku	
1010199999	Bahan Lainnya	0
000008	Kemoceng	0
000011	Masker Oksigen Merah BPIP	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		2,194,056,917



Nilai Ketuhanan



Nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permusyawaratan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.d Capaian *Output* Kinerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Laporan Capaian *Output* Kinerja

Per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Target Kinerja/ Volume	VOLUME	Capaian Kinerja	
						Volume	%
403992	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	347.841.015.000,00	335.305.022.060,00				
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	158.260.955.000,00	148.655.632.797,00				
6926	Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	70.747.696.000,00	65.886.990.690,00				
6926.ABN	Kebijakan Bidang Sosial	2.594.346.000,00	2.577.298.219,00				
ABN.001	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila	2.594.346.000,00	2.577.298.219,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
6926.AEC	Kerja sama	798.541.000,00	761.825.282,00				
AEC.001	Kesepakatan Pengembangan Hubungan Kemitraan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial, Politik, Serta Komponen Masyarakat Lainnya (Non Prioritas)	798.541.000,00	761.825.282,00	1	Kesepakatan	7	100
6926.AEE	Kemitraan	320.985.000,00	304.068.750,00				
AEE.001	Kesepakatan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang non-Prioritas	320.985.000,00	304.068.750,00	3	Kesepakatan	2	90
6926.PBN	Kebijakan Bidang Sosial	6.098.896.000,00	6.031.938.386,00				
PBN.001	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	6.098.896.000,00	6.031.938.386,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
6926.PEC	Kerja sama	2.887.365.000,00	2.863.808.343,00				
PEC.001	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas	2.887.365.000,00	2.863.808.343,00	10	Kesepakatan	16	100
6926.PEE	Kemitraan	3.326.892.000,00	3.282.556.629,00				
PEE.001	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas	3.326.892.000,00	3.282.556.629,00	20	Kesepakatan	14	90
6926.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.206.743.000,00	3.133.941.789,00				
QDD.001	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	3.206.743.000,00	3.133.941.789,00	100	Kelompok Masyarakat	121	100
6926.QMB	Komunikasi Publik	51.513.928.000,00	46.931.553.292,00				
QMB.001	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	39.580.695.000,00	36.552.542.975,00	4	layanan	4	100
QMB.002	Layanan Komunikasi melalui Media Massa	11.933.233.000,00	10.379.010.317,00	4	layanan	4	100
6927	Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi	13.809.458.000,00	13.378.461.997,00				
6927.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	9.882.852.000,00	9.536.669.117,00				
ABD.001	Rekomendasi arah kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Hukum Nasional dan Peraturan Daerah	1.182.831.000,00	1.134.882.049,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
ABD.002	Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial/Politik dan Komponen Masyarakat lainnya serta Purnapaskibraka	4.128.590.000,00	4.019.485.645,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
ABD.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	4.571.431.000,00	4.382.301.423,00	4	Rekomendasi Kebijakan	4	100



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.d : Capaian *Output* KinerjaLanjutan Capaian *Output* Kinerja

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Target Kinerja/ Volume	VOLUME	Capaian Kinerja	
						Volume	%
403992	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	347.841.015.000,00	335.305.022.060,00				
6927.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3.926.606.000,00	3.841.792.880,00				
PBD.001	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai- Nilai Pancasila	3.926.606.000,00	3.841.792.880,00	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100
6928	Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	15.404.304.000,00	15.195.563.809,00				
6928.ABN	Kebijakan Bidang Sosial	6.552.687.000,00	6.410.081.728,00				
ABN.001	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	6.552.687.000,00	6.410.081.728,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
6928.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4.204.676.000,00	4.189.797.177,00				
AFA.001	NSPK Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila	4.204.676.000,00	4.189.797.177,00	1	NSPK	1	100
6928.PBN	Kebijakan Bidang Sosial	4.646.941.000,00	4.595.684.904,00				
PBN.001	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila	4.646.941.000,00	4.595.684.904,00	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100
6929	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	22.374.867.000,00	20.429.777.923,00				
6929.PBN	Kebijakan Bidang Sosial	1.456.646.000,00	1.439.093.435,00				
PBN.001	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP	1.456.646.000,00	1.439.093.435,00	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100
6929.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.396.856.000,00	1.381.457.681,00				
PDI.001	Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP	1.396.856.000,00	1.381.457.681,00	150	Orang	264	100
6929.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6.144.077.000,00	5.980.273.794,00				
PFA.001	NSPK Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.479.726.000,00	1.453.545.950,00	1	NSPK	1	100
PFA.002	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	4.664.351.000,00	4.526.727.844,00	5	NSPK	9	100
6929.SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	13.377.288.000,00	11.628.953.013,00				
SCJ.001	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	9.459.109.000,00	7.953.224.333,00	1500	Orang	13287	100
SCJ.002	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.918.179.000,00	3.675.728.680,00	250	Orang	449	100
6930	Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	35.924.630.000,00	33.764.838.378,00				
6930.ABC	Kebijakan Bidang Politik	10.612.352.000,00	9.467.445.935,00				
ABC.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	7.258.748.000,00	6.674.944.466,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
ABC.002	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila	1.449.508.000,00	1.013.684.245,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100
ABC.003	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.904.096.000,00	1.778.817.224,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100

Lampiran VI.d : Capaian *Output* Kinerja

Lanjutan Capaian *Output* Kinerja

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Target Kinerja/ Volume	VOLUME	Capaian	
						Volume	%
403992	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	347.841.015.000,00	335.305.022.060,00				
6930.PBC	Kebijakan Bidang Politik	3.764.514.000,00	3.537.703.322,00				
PBC.001	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi	988.263.000,00	939.477.073,00	1	RekomendasiKebijakan	1	100
PBC.002	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi	1.155.389.000,00	1.076.138.946,00	1	RekomendasiKebijakan	1	100
PBC.003	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi	1.620.862.000,00	1.522.087.303,00	1	RekomendasiKebijakan	1	100
6930.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan	21.547.764.000,00	20.759.689.121,00				
QDC.001	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka sebagai Duta	21.547.764.000,00	20.759.689.121,00	6500	Orang	6256	96
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	189.580.060.000,00	186.649.389.263,00				
6925	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	189.580.060.000,00	186.649.389.263,00				
6925.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	157.193.620.000,00	155.809.648.485,00				
EBA.956	Layanan BMN	1.150.000.000,00	1.085.690.913,00	1	Layanan	1	100
EBA.957	Layanan Hukum	9.950.000.000,00	9.845.061.654,00	1	Layanan	1	100
EBA.958	Layanan Hubungan	1.513.142.000,00	1.460.485.445,00	1	Layanan	1	100
EBA.959	Layanan Protokoler	21.886.008.000,00	21.751.122.636,00	1	Layanan	1	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.200.000.000,00	2.171.961.495,00	1	Layanan	1	100
EBA.962	Layanan Umum	1.170.000.000,00	1.129.333.720,00	1	Layanan	1	100
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	7.904.452.000,00	7.812.049.600,00	1	Layanan	1	100
EBA.994	Layanan Perkantoran	111.420.018.000,00	110.553.943.022,00	1	Layanan	1	100
6925.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10.900.000.000,00	10.892.996.750,00				
EBB.951	Layanan Sarana Internal	10.900.000.000,00	10.892.996.750,00	30	Unit	30	100
6925.EBC	Layanan Manajemen SDM	9.805.000.000,00	8.576.138.941,00				
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	7.966.892.000,00	7.087.539.145,00	326	Orang	326	100
EBC.996	Layanan Pendidikan dan	1.838.108.000,00	1.488.599.796,00	306	Orang	306	100
6925.EBD	Layanan Manajemen Kinerja	11.681.440.000,00	11.370.605.087,00				
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.793.900.000,00	3.784.919.129,00	1	Dokumen	1	100
EBD.953	Layanan Pemantauan dan	1.157.800.000,00	1.135.234.938,00	1	Dokumen	1	100
EBD.955	Layanan Manajemen	1.368.300.000,00	1.242.709.304,00	1	Dokumen	1	100
EBD.965	Layanan Audit Internal	3.743.090.000,00	3.691.832.762,00	1	Dokumen	1	100
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan	1.618.350.000,00	1.515.908.954,00	1	Dokumen	1	100

Lampiran VI.e : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TETAP RENOVASI
DARI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KEPADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

NOMOR : BA. 647/BPIP/SU-4/5/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.
Jabatan : Kepala Biro Umum dan SDM
Alamat : Jl. Veteran III no 02 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Piping Supriatna, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum
Alamat : Jl. Veteran No. 17 – 18, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai Buletin Teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, Barang Milik Negara berupa 4 (empat) unit Aset Tetap Renovasi dengan nilai total sebesar Rp1.167.134.405 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini;
- Penyerahan ini dilakukan dalam rangka kapitalisasi nilai Aset Tetap Renovasi berupa Bangunan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Aset Tetap Kementerian Sekretariat Negara;

Lampiran VI.e : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara
Lanjutan Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara

- c. Setelah penandatanganan Berita Acara ini, **PARA PIHAK** menindaklanjutinya dengan:
1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penghapusan/koreksi pencatatan nilai atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Semester II Tahun 2022.
 2. **PIHAK PERTAMA** melakukan transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Semester II Tahun 2022.
 3. **PIHAK KEDUA** melakukan transfer masuk atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Semester II Tahun 2022.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Pipng Supriatna, SIP., M.Si

PIHAK PERTAMA



Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H



Nilai Ketuhanan



Nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.f : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara
Lanjutan Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor BA.647/BPIP/SU-4/S/2023
Tanggal 10 Mei 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BERUPA ASET TETAP RENOVASI BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan Total (Rp)	Lokasi
1	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	26	16/07/2022	1	Rp 370.282.125	Gedung Setwapres
2	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	27	07/08/2022	1	Rp 330.794.652	Gedung Setwapres
3	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	28	07/08/2022	1	Rp 291.896.834	Gedung BPIP
4	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	29	24/12/2021	1	Rp 174.160.794	Gedung BPIP
Total						Rp 1.167.134.405	

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Lampiran VI.f : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara
Lanjutan Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TETAP RENOVASI
DARI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KEPADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NOMOR : 921/BPIP/SU-4/12/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Mahnan Marbawi, M.A.
Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum dan SDM
Alamat : Jl. Veteran III no 02 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Eka Denny Mansjur, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Umum
Alamat : Jl. Veteran No. 17 – 18, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai Buletin Teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, Barang Milik Negara berupa 8 (delapan) unit Aset Tetap Renovasi dengan nilai total sebesar Rp 856.377.900 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini;
- b. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka kapitalisasi nilai Aset Tetap Renovasi berupa Bangunan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Aset Tetap Kementerian Sekretariat Negara;

Lampiran VI.f : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara
Lanjutan Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara

- c. Setelah penandatanganan Berita Acara ini, **PARA PIHAK** menindaklanjutinya dengan:
1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penghapusan/koreksi pencatatan nilai atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Semester II Tahun 2023.
 2. **PIHAK PERTAMA** melakukan transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Semester II Tahun 2023.
 3. **PIHAK KEDUA** melakukan transfer masuk atas Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada Semester II Tahun 2023.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Dr. Eka Denny Mansjur, S.Si., M.Si.

PIHAK PERTAMA

Dr. Mahnan Marbawi, M.A.



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.f : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara
Lanjutan Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor : 921/BPIP/SU-4/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCasila
BERUPA ASET TETAP RENOVASI BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Transfer	Lokasi
1	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	30	30/04/2023	1	Rp41.000.000	Gedung Setwapres
2	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	30	05/06/2023	1	Rp209.100.000	Gedung Setwapres
3	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	30	24/07/2023	1	Rp41.000.000	Gedung Setwapres
4	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	30	25/07/2023	1	Rp41.000.000	Gedung Setwapres
5	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	30	04/12/2023	1	Rp20.000.000	Gedung Setwapres
6	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	31	06/07/2023	1	Rp162.200.000	Gedung BPIP
7	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	31	11/09/2023	1	Rp70.984.500	Gedung BPIP
8	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	31	20/11/2023	1	Rp230.093.400	Gedung BPIP
9	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	31	07/06/2023	1	Rp41.000.000	Gedung BPIP
		Jumlah				Rp856.377.900	



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.f : Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara
Lanjutan Serah Terima Aset Tetap Renovasi dari Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila kepada Kementerian Sekretariat Negara

RINCIAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BERUPA ASET TETAP RENOVASI BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Kode Barang	NUP	Tanggal Penyerahan	Nilai Transfer	Rincian Pekerjaan
1	6.07.03.01.001	30	30/04/2023	Rp41.000.000	Jasa Konsultansi Perencana Revitalisasi Atap Musola Lantai 4 BPIP
2	6.07.03.01.001	30	05/06/2023	Rp209.100.000	Jasa Konstruksi Revitalisasi Atap Musola BPIP
3	6.07.03.01.001	30	24/07/2023	Rp41.000.000	Jasa Konsultansi Perencana Revitalisasi Drainase Dan Plafond Lantai 3 BPIP
4	6.07.03.01.001	30	25/07/2023	Rp41.000.000	Jasa Konsultansi Pengawas Revitalisasi Drainase Dan Plafond Lantai 3 BPIP
5	6.07.03.01.001	30	04/12/2023	Rp20.000.000	Jasa Konsultansi Pengawas Ruang Kerja Wakil Kepala BPIP
6	6.07.03.01.001	31	06/07/2023	Rp162.200.000	Jasa Konstruksi Revitalisasi Drainase Dan Plafond Lantai 3 BPIP
7	6.07.03.01.001	31	11/09/2023	Rp70.984.500	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Gapura Dan Pos Jaga Kantor BPIP
8	6.07.03.01.001	31	20/11/2023	Rp230.093.400	Jasa Revitalisasi Ruang Kerja Wakil Kepala BPIP Di Lt 3 Gedung Setwapres
9	6.07.03.01.001	31	07/06/2023	Rp41.000.000	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Ruang Kerja Wakil Kepala BPIP Di Lt 3 Setwapres

BerAKHLAK
BerAKHLAK itu adalah sikap dan perilaku yang baik dan benar yang harus dimiliki oleh setiap orang.

**#bangga
melayani
bangsa**

Laporan Keuangan BPIP Tahun 2023 (Audited)

Lampiran VI.g : Kesanggupan Pelunasan Piutang CV AP
lanjutan dan bukti pelunasan piutang CV AP



CV. AKBAR PUTRA

KONTRUKSI, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL

Desa Handapherang RT.001 RW. 001 Kecamatan Cijeunjing Kab. Ciamis 46271

Phone : 085161218959 Email : akbar.putra02@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmat

Jabatan : Direktur CV Akbar Putra

Alamat : Dusun Desa RT. 001 Rw. 001 Kel. Handapherang Kec. Cijeunjing Kab. Ciamis Jawa Barat

Menyatakan kesanggupan untuk dapat melunasi kewajiban denda sebesar Rp103.765.136 atas pekerjaan Pengadaan Infrastruktur, Optimalisasi Perangkat dan Opsional Portal Informasi BPIP Tahun 2020 yang diangsur setiap bulan sebesar Rp10.000.000 dan akan dimulai bulan Februari 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Ciamis, 23 Januari 2022

Direktur CV Akbar Putra

HIKMAT



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.g : Kesanggupan Pelunasan Piutang CV AP lanjutan dan bukti pelunasan piutang CV AP



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220221055522
Tanggal Billing	: 21-02-2022 12:24:06
Tanggal Kodulowarsa	: 28-02-2022 12:24:06
Tanggal Bayar	: 25-02-2022 10:26:33
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kementerian/Lembaga	: 122 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
Unit Eselon I	: 01 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Satuan Kerja	: 403992 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Total Disetor	: 3.765.136 (IDR)
Terbilang	: Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000613407
NTPN	: 2B3A82G4V607DOH2

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun	: 425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran	: 3.765.136 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan Surat Penagihan No B.13/BPIP/SU-2/Kou/2021 Ke-1

Tanggal Cetak : 18/07/2023 11:45:40 WIB

1/1

SIMPONI



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220305161486
Tanggal Billing	: 05-03-2022 09:32:01
Tanggal Kodulowarsa	: 12-03-2022 09:32:01
Tanggal Bayar	: 05-03-2022 09:37:09
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kementerian/Lembaga	: 122 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
Unit Eselon I	: 01 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Satuan Kerja	: 403992 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Total Disetor	: 10.000.000 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000349715
NTPN	: 4544C61QUH498F8E

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun	: 425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran	: 10.000.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan Surat Penagihan No. B.13/BPIP/SU-2/Kou/2021 ke-2

Tanggal Cetak : 18/07/2023 11:45:56 WIB

1/1

SIMPONI

Lampiran VI.h : Kesanggupan Pelunasan Piutang PT TBK dan bukti pelunasan piutang PT TBK

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bandoro Chariesta

Jabatan : Direktur

Alamat : JL. Pramuka Raya NO. 19A RT 006 RW 001 Pal Meriam, Matraman
Jakarta Timur

Menyatakan dengan ini kesanggupan kami untuk menyelesaikan pengembalian atas pekerjaan Jasa Konsultasi pada tahun 2021 sebesar Rp.30.681.818.00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) Kepada Bendahara Pengeluaran Satker BPIP yang selanjutnya akan di setorkan ke Kas Negara, sesuai dengan kesanggupan kami dan dengan cara di angsur dalam beberapa termin, sebagai berikut:

- a. Termin Pertama Pada Tanggal 18 April 2023 Sejumlah Rp.5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah)
- b. Termin Kedua Pada Tanggal 31 Juli 2023 Sejumlah Rp.5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah)
- c. Termin Ketiga Pada Tanggal 31 Oktober 2023 Sejumlah Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah)
- d. Termin Keempat Pada Tanggal 29 Desember 2023 Sejumlah Rp.10.681.818.00 (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya, kiranya dapat berkenan menerima itikad baik kami dengan memberikan tenggang waktu pengembalian sesuai dengan kesanggupan kami.

Atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 April 2023

Direktur PT Trans Bandoro Kriacipta

BANDORO CHARIESTA

JL. PRAMUKA RAYA NO. 19A
RT 006 RW 001 PAL MERIAM,
MATRAMAN, JAKARTA TIMUR

Lampiran VI.h : Kesanggupan Pelunasan Piutang PT TBK lanjutan dan bukti pelunasan piutang PT TBK



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230516516993
Tanggal Billing	: 16-05-2023 10:23:00
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-05-2023 10:23:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kementerian/Lembaga	: 122 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
Unit Eselon I	: 01 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Satuan Kerja	: 403992 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Total Disetor	: 5.000.000 (IDR)
Terbilang	: Lima Juta (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 5.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian BAST : 65-DP1/BAST-PPK/BPIP/DI.2/12/2021 tgl 29 Desember 2021

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

--o00o--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Tanggal Cetak : 16/05/2023 10:23:07 WIB

1/2

SIMPONI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 122
ESELON I : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 01
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 403992

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:13 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	968,810,879	968,810,879	0	0	69,082,408	69,082,408	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	968,810,879	968,810,879	0	0	69,082,408	69,082,408	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	968,810,879	968,810,879	0	0	69,082,408	69,082,408	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	347,841,015,000	327,733,646,641	(20,107,368,359)	94	321,690,623,000	303,491,957,857	(18,198,665,143)	94
1. Belanja Pegawai	73,449,800,000	72,943,216,309	(506,583,691)	99	71,475,000,000	68,661,008,887	(2,813,991,113)	96
2. Belanja Barang	261,983,472,000	242,424,039,557	(19,559,432,443)	93	225,297,256,000	210,202,021,712	(15,095,234,288)	93
3. Belanja Modal	12,407,743,000	12,366,390,775	(41,352,225)	100	24,918,367,000	24,628,927,258	(289,439,742)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 122
ESELON I : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 01
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 403992

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:13 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	347,841,015,000	327,733,646,641	(20,107,368,359)	94	321,690,623,000	303,491,957,857	(18,198,665,143)	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
197501142001121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,766,216	0	9,766,216	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	480,914,655	558,457,643	(77,542,988)	(13.89)
Piutang Bukan Pajak	115,681,818	90,000,000	25,681,818	28.54
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(92,568,182)	(45,000,000)	(47,568,182)	105.71
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	23,113,636	45,000,000	(21,886,364)	(48.64)
Persediaan	2,194,056,917	2,969,028,775	(774,971,858)	(26.10)
JUMLAH ASET LANCAR	2,707,851,424	3,572,486,418	(864,634,994)	(24.20)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	75,232,351,456	66,463,911,786	8,768,439,670	13.19
Aset Tetap Lainnya	0	1,167,134,405	(1,167,134,405)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(41,243,283,773)	(29,920,989,445)	(11,322,294,328)	37.84
JUMLAH ASET TETAP	33,989,067,683	37,710,056,746	(3,720,989,063)	(9.87)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,285,873,725	3,073,426,700	1,212,447,025	39.45
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	305,693,231	0	305,693,231	0.00
Aset Lain-lain	2,264,903,680	1,252,777,500	1,012,126,180	80.79
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,866,739,817)	(2,342,506,122)	(1,524,233,695)	65.07
JUMLAH ASET LAINNYA	2,989,730,819	1,983,698,078	1,006,032,741	50.72
JUMLAH ASET	39,686,649,926	43,266,241,242	(3,579,591,316)	(8.27)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	315,459,447	79,997,900	235,461,547	294.33
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	315,459,447	79,997,900	235,461,547	294.33
JUMLAH KEWAJIBAN	315,459,447	79,997,900	235,461,547	294.33
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	39,371,190,479	43,186,243,342	(3,815,052,863)	(8.83)
JUMLAH EKUITAS	39,371,190,479	43,186,243,342	(3,815,052,863)	(8.83)
JUMLAH EKUITAS	39,371,190,479	43,186,243,342	(3,815,052,863)	(8.83)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	39,686,649,926	43,266,241,242	(3,579,591,316)	(8.27)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:13 AM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
197501142001121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
 Tgl Cetak : 08/05/24 10:10 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	72,872,688,409	68,668,663,252	4,204,025,157	6.122
Beban Persediaan	5,174,371,708	2,742,757,158	2,431,614,550	88.656
Beban Barang dan Jasa	106,781,733,982	121,845,627,146	(15,063,893,164)	(12.363)
Beban Pemeliharaan	4,226,461,544	3,088,407,286	1,138,054,258	36.849
Beban Perjalanan Dinas	127,084,517,169	80,633,376,830	46,451,140,339	57.608
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:10 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13,145,087,104	12,104,038,555	1,041,048,549	8.601
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	50,136,364	44,481,174	5,655,190	12.714
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	329,334,996,280	289,127,351,401	40,207,644,879	13.907
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(329,334,996,280)	(289,127,351,401)	(40,207,644,879)	13.907
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(221,571,429)	0	(221,571,429)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	221,571,429	0	221,571,429	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,020,174,515	55,317,272	964,857,243	1,744.2 24
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,020,174,515	55,317,272	964,857,243	1,744.2 24
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	798,603,086	55,317,272	743,285,814	1,343.6 78
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(328,536,393,194)	(289,072,034,129)	(39,464,359,065)	13.652
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(328,536,393,194)	(289,072,034,129)	(39,464,359,065)	13.652

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
197501142001121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:12 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	43,186,243,342	33,104,968,287	10,081,275,055	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(328,536,393,194)	(289,072,034,129)	(39,464,359,065)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(19,983,126)	64,079,519	(84,062,645)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	1,109,800	(1,109,800)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	107,784,188	(107,784,188)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	3,130,510	(44,814,469)	47,944,979	-
LAIN-LAIN	(23,113,636)	0	(23,113,636)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	324,741,323,457	299,089,229,665	25,652,093,792	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,815,052,863)	10,081,275,055	(13,896,327,918)	-
EKUITAS AKHIR	39,371,190,479	43,186,243,342	(3,815,052,863)	-

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFianto
197501142001121001

RISALAH PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2023
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			TL Smt I Tahun 2023		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
							Status TL	Nilai Sisa Setoran		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7			8	9	11	13	15	17	18
A. LHP No. 82/LHP/XVI/05/2021															
1.	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp103.765.136	1	IDR 103.765.136,00	BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama BPIP memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak serta menarik denda keterlambatan dari CV AP sebesar Rp103.765.136 dan menyetorkan ke Kas Negara	1	IDR 103.765.136,00	Belum Sesuai	IDR 90.000.000,00	-	0	1	0	0	Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi	0
B. LHP No. 47/LHP/XVI/05/2022															
1.	Penyusunan HPS, Proses Pengadaan dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp30.681.818 Tidak Sesuai Ketentuan	1	IDR 30.681.818,00	BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk: c.Memerintahkan PPK supaya menarik kelebihan pembayaran biaya non personel atas biaya konsumsi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30.681.818 dan menyetorkan ke Kas Negara.	1	IDR 30.681.818,00	Belum Sesuai	IDR 25.681.818,00	-	0	1	0	0	Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi	0
C. LHP No. 96/LHP/XVI/05/2023															
1	Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda Empat Melalui Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Tidak Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga menyusun rencana kebutuhan dan menetapkan pengguna kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1		Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3158/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda Empat Melalui Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Tidak Sesuai Ketentuan 3. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan SDM Nomor : 3461/PL/08/2023/SU.03 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menyatakan "Biro Umum dan Sumber Daya Manusia telah menindaklanjuti dengan melakukan penetapan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya memedomani ketentuan yang berlaku dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan sewa kendaraan dinas.	1		Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3158/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda Empat Melalui Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Tidak Sesuai Ketentuan yang menyatakan; a. Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga menyusun rencana kebutuhan dan menetapkan pengguna kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Pejabat Pembuat Komitmen pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya memedomani ketentuan yang berlaku dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan sewa kendaraan dinas.	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			TL Smt I Tahun 2023		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
							Status TL	Nilai Sisa Setoran		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7			8	9	11	13	15	17	18
2	Kegiatan Event Organizer (EO) Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan	1	IDR 675.900.000,00	BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Kedeputian I untuk Menggunakan preferensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan memedomani SBM dalam menetapkan HPS	1	IDR 0,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3148/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kegiatan Event Organizer (EO) Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan PPK pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Menggunakan preferensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan memedomani SBM dalam menetapkan HPS;	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	IDR 0,00
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Kedeputian I untuk memedomani ketentuan perjalanan dinas untuk pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan ketentuan pada SBM dalam menetapkan KAK.	1	IDR 0,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3148/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kegiatan Event Organizer (EO) Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan PPK pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Memedomani ketentuan perjalanan dinas untuk pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan ketentuan pada SBM dalam menetapkan KAK;	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	IDR 0,00
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Kedeputian I untuk memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam menetapkan perubahan kontrak.	1	IDR 0,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3148/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kegiatan Event Organizer (EO) Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan PPK pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	IDR 0,00
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Kedeputian I untuk menarik kelebihan pembayaran kepada PT RE sebesar Rp675.900.000 atas pembayaran honorarium kepada narasumber yang tidak direalisasikan, untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.	1	IDR 675.900.000,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3148/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kegiatan Event Organizer (EO) Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan PPK pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Menarik kelebihan pembayaran kepada PT RE sebesar Rp675.900.000 atas pembayaran honorarium kepada narasumber yang tidak direalisasikan, untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara; 3. Surat PPK Kedeputian Hubungan Antar Lembaga Nomor 1747/HS/08/2023/- tanggal 15 Agustus 2023 Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Terhadap Pengadaan Jasa Event Organizer Kegiatan Sosialisasi Pancasila Tahun 2022. 4. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara oleh PT Royalindo senilai Rp675.900.000 dengan No NTPN 7E85261QUQTNFSEO tanggal 23 Agustus 2023	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi dengan ddiakukannya penyetoran ke Kas Negara oleh PT Royalindo senilai Rp675.900.000 dengan No NTPN 7E85261QUQTNFSEO tanggal 23 Agustus 2023	IDR 675.900.000,00
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Kedeputian I untuk lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.	1	IDR 0,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3148/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kegiatan Event Organizer (EO) Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan PPK pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	IDR 0,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			TL Smt I Tahun 2023		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Status TL	Nilai Sisa Setoran		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	11	13	15	17	18
3	BPIP Tidak Memotong PPh 23 atas Pembayaran Paket Meeting Selama Tahun 2022	1		BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan PPSPM untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh Bendahara Pengeluaran di tahun 2022 dan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut	1		Belum TL		Semester II 2023 12/11/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3147/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “BPIP Tidak Memotong PPh 23 atas Pembayaran Paket Meeting Selama Tahun 2022”yang isinya “meminta kepada Bendahara Pengeluaran dan PPSPM untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh Bendahara Pengeluaran di tahun 2022 dan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut. 3. Notulensi hasil Koordinasi BPIP yang diwakili oleh Bendahara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir 1 Tanggal 31 Agustus 2023 4. Surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 2236/KU/II/2023.SU tanggal 15 November 2023 perihal Tindak Lanjut LHP BPK tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 TA 2023 yang belum disetorkan. 5. Surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 2237/KU/II/2023.SU tanggal 15 November 2023 perihal Tindak Lanjut LHP BPK tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 TA 2023 yang belum disetorkan. yang menyatakan pihak penyedia jasa perhotelan berkenan untuk melakukan penyetoran atas PPh Pasal 23 TA 2022 di tahun berjalan sesuai dengan daftar terlampir.	1	0	0	0	Tindak Lanjut Sesuai Dengan Rekomendasi	
4	Pemberian Uang Harian untuk Tim Pendamping BPIP pada Kegiatan Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan	1	IDR 120.830.000,00	BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK pada Kedeputian I untuk 1) Menarik kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas tim pendamping kegiatan Sosialisasi Pancasila sebesar Rp120.830.000 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. 2) Lebih cermat melakukan perhitungan dan menyetujui pembayaran uang harian perjalanan dinas bagi Tim Pendamping BPIP.	1	IDR 120.830.000,00	Belum TL		Semester II 2023 12/17/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala BPIP Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3155/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Pemberian Uang Harian untuk Tim Pendamping BPIP pada Kegiatan Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan Menarik kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas tim pendamping kegiatan Sosialisasi Pancasila sebesar Rp120.830.000 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan Lebih cermat melakukan perhitungan dan menyetujui pembayaran uang harian perjalanandinas bagi Tim Pendamping BPIP. 3. Nota Dinas PPK Kedeputian I Tahun 2022 Nomor 3413/HS/08/2023/- tanggal 15 Agustus 2023 hal Permohonan Penarikan Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Tim 4. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sejumlah RRp120.830.000	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi dengan dilakuan penyetoran ke kas negara sejumlah RRp120.830.000	IDR 120.830.000,00
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan Kepala Biro Wasnal melakukan reviu atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas Tim Pendamping kegiatan Sosialisasi Pancasila pada 27 lokus selain yang diuji petik Tim BPK. Jika ditemukan kelebihan pembayaran supaya disetorkan ke Kas Negara.	1	IDR 0,00	Belum TL		Semester II 2023 12/17/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala BPIP Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3155/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Pemberian Uang Harian untuk Tim Pendamping BPIP pada Kegiatan Sosialisasi Pancasila di Daerah Tidak Sesuai Ketentuan” 3. Surat Perintah Kepala Biro Pengawasan Internal Nomor 2144/PW/08/2023/SU.05 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Melaksanakan Reviu atas Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tim Pendamping Kegiatan Sosialisasi Pancasila Tahun 2022 pada 27 titik lokasi yang dilaksanakan selama 13 (tigabelas) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Agustus s.d 1 September 2023 4. Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan ke Sekretaris Utama selaku KPA Nomor 3708/PW/09/2023/SU.05 tanggal 2 September 2023 perihal Penyampaian Konsep Temuan Sementara atas Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tim Pendamping Kegiatan Sosialisasi Pancasila Tahun 2022 pada 27 titik lokasi 5. Nota Dinas Sekretaris Utama ke PPK Kedeputian I Nomor 3770/PW/09/2023/SU tanggal 06 September 2023 perihal Penyampaian Konsep Temuan Reviu atas Dokumen Pertanggungjawaban Perjalan Dinas Tim Pendamping Kegiatan Sosialisasi Pancasila Tahun 2022 pada 27 titik lokasi 6. Nota Dinas PPK Kedeputian I Nomor 3824/HS/09/2023/- Tanggal 7 September 2023 perihal Tanggapan Temuan Sementara Atas Reviu Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tim Pendamping Kegiatan Sosialisasi Pancasila Tahun 2022 Pada 27 Titik Lokasi 7. Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan Internal ke Sekretaris Utama Nomor 3834/PW/09/2023/SU.05 tanggal 08 September 2023 perihal Laporan Hasil Reviu atas	1					IDR 64.485.000,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			TL Smt I Tahun 2023		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
							Status TL	Nilai Sisa Setoran		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindakanjuti	Tidak Dapat Ditindakanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7			8	9	11	13	15	17	18
5	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp63.233.504	1	IDR 63.233.504,00	BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya untuk: a. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp63.233.504 atas kekurangan volume pekerjaan dari empat penyedia jasa dengan rincian sebagai berikut. 1) PT KJ sebesar Rp21.677.448 atas pekerjaan konstruksi revitalisasi ruang kerja pimpinan. 2) PT CLB sebesar Rp22.646.980	1	IDR 63.233.504,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/12/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3157/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kekurangan Volume Pekerjaan pada Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp63.233.504 3. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp22.646.980 oleh PT CLB dengan No NTPN B744548VV5OQCLKE tanggal 18 Agustus 2023 2. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara oleh PT LCK senilai Rp7.725.900 pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan NTPN 6E30B0N9VRF80M8A	0	1	0	0	Tindak Lanjut Belum sesuai dengan rekomendasi karena masih terdapat kekurangan pengembalian senilai Rp32.860.624	IDR 30.372.880,00
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya untuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa.	1	IDR 0,00	Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/13/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka. BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3157/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Kekurangan Volume Pekerjaan pada Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp63.233.504” yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Tahun Anggaran 2022 untuk leboh cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.	1	0	0	0	Tindak Lanjut telah sesuai dengan rekomendasi	IDR 0,00
6	Penetapan Nilai Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Negara Tidak Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan PPK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya memedomani Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 dalam menetapkan nilai kontrak jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.	1		Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/14/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka. BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3156/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Penetapan Nilai Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Negara Tidak Sesuai Ketentuan” yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Tahun Anggaran 2022 untuk memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 dalam menetapkan nilai kontrak jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	
7	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Dimanfaatkan	1		BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan SDM supaya lebih optimal mengidentifikasi kebutuhan alat pengolah data di lingkungan BPIP.	1		Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/14/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan : 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka. BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3146/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Dimanfaatkan” yang menyatakan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia supaya lebih optimal mengidentifikasi kebutuhan alat pengolah data di lingkungan BPIP; 3. Nota Dinas Kapusdatin Nomor 3797/11/09/2023/SU.06 tanggal 6 September 2023 perihal Permohonan Pengembalian Barang Berupa Handphone Dalam Kondisi Rusak Berat dan Penjelasan Terkait Penggunaan Videowall	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memerintahkan Kepala Pusdatin supaya mempertimbangkan ketersediaan ruangan atas pengadaan perangkat dan infrastruktur teknologi informasi.	1		Belum TL		<u>Semester II 2023</u> 12/14/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala Nomor 446/PW/07/2023/Ka. BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3146/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Dimanfaatkan” yang menyatakan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi supaya mempertimbangkan ketersediaan ruangan atas pengadaan perangkat dan infrastruktur teknologi informasi.	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			TL Smt I Tahun 2023		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
							Status TL	Nilai Sisa Setoran		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai									
1	2	3	4	5	6	7			8	9	11	13	15	17	18
8	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rusak serta Hilang Belum Ditindaklanjuti dengan Proses Penghapusan	1		BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk mengusulkan penghapusan atas BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional satker.	1		Belum TL		Semester II 2023 12/17/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan : 1. Nota Dinas Kepala BPIP Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3154/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rusak serta Hilang Belum Ditindaklanjuti dengan Proses Penghapusan” 3. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor 3461/PL/08/2023/SU.03 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 4. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3905/PL/09/2023/SU tanggal 13 September 2023 perihal Permohonan persetujuan penghapusan BMN dan persetujuan penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin yang telah dinyatakan rusak berat	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai dengan Rekomendasi	
				BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memerintahkan: 1) Kepala Subbagian Manajemen BMN untuk lebih optimal dalam menatausahakan aset tetap yang dikuasai BPIP. 2) TPKN untuk lebih optimal dalam melaksanakan pemeriksaan indikasi kasus kerugian negara atas kehilangan BMN yang disebabkan kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada BPIP.	1		Belum TL	Semester II 2023 12/17/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan : 1. Nota Dinas Kepala BPIP Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3154/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rusak serta Hilang Belum Ditindaklanjuti dengan Proses Penghapusan” 3. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor 3461/PL/08/2023/SU.03 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	0	0	0	Tindak Lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi		
9	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Digunakan Belum Ditindaklanjuti dengan Proses Penghapusan	1		BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memerintahkan Kepala Subbagian Manajemen BMN untuk lebih optimal dalam menatausahakan ATB di lingkungan BPIP.	1		Belum TL	Semester II 2023 12/17/2023 12:00:00 AM - Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi BPK, BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan: 1. Nota Dinas Kepala BPIP Nomor 446/PW/07/2023/Ka.BPIP tanggal 17 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 3153/PW/07/2023/SU tanggal 28 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 terkait Temuan Pemeriksaan “Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Digunakan Belum Ditindaklanjuti dengan Proses Penghapusan” yang menyatakan Kepala Subbagian Manajemen BMN untuk lebih optimal dalam menatausahakan Aset Tak Berwujud di lingkungan BPIP.	1	0	0	0	Tindak Lanjut Telah Sesuai Dengan Rekomendasi		
	Jumlah	11	994.410.458	Jumlah	20	994.410.458			Jumlah	17	3	-	-		891.587.880

Jakarta, Desember 2023
Ketua Tim Pemantauan Tindak Lanjut,



Upik Octamy
NIP. 197910142003122004

Kepala Biro Pengawasan Internal,



2023 Laporan Keuangan



(audited)
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telp. 021-3505200
Fax. 021-3505200

Email
persuratan@bpip.go.id



BPIP RI
www.bpip.go.id